

PEMETAAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA

“ Pola Kepemilikan Dan Pengelolaan Berdasarkan Rumpun Suku



BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN
JARINGAN KERJA RAKYAT (JERAT) PAPUA
2021

PEMETAAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA " POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN BERDASARKAN RUMPUN SUKU"

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**PEMETAAN TANAH ADAT
DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA
" POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN
BERDASARKAN RUMPUN SUKU"**

Hans G. Wally, dkk



**PEMETAAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN
PROVINSI PAPUA " POLA KEPEMILIKAN DAN
PENGELOLAAN BERDASARKAN RUMPUN SUKU"**

© Penerbit Kepel Press

Oleh :

Hans G. Wally, dkk

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara_books@yahoo.com

Cetakan Pertama, September 2021

Bekerjasama dengan JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA (JKRP)

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hans G. Wally, dkk

**PEMETAAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN
PROVINSI PAPUA " POLA KEPEMILIKAN DAN
PENGELOLAAN BERDASARKAN RUMPUN SUKU"**

Hans G. Wally, dkk

xii + 86 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

Anggota Ikapi

ISBN : 978-602-356-403-3

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN

Pementaan partisipasi Hak Ulayat Masyarakat Adat di wilayah kabupaten Waropen adalah program kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen untuk mewujudkan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Waropen.

Visi dimaksud merupakan harapan bagi seluruh Stakeholder di Kabupaten Waropen agar secara bahu-membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang ada untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Waropen yang lebih maju, sejahtera dan demokratis dalam kebinekaan.

Dalam kaitan dengan upaya mengedepankan partisipasi masyarakat Waropen bagi adanya pengakuan atas keberadaan dan hak atas tanah adat, maka salah satu pergumulan dari pemerintah daerah adalah adanya data mengenai keberadaan suku atau etnik serta batas-batas wilayah adat dari setiap suku/etnik asli yang ada di wilayah kabupaten Waropen. Hal ini penting karena banyak program pembangunan yang diturunkan kepada masyarakat, tetapi mengalami banyak kendala karena adanya berbagai persoalan yang timbul berkaitan dengan kepemilikan hak ulayat tanah di wilayah kabupaten Waropen. kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan dari pemerintah daerah, namun telah menjadi penghambat dalam proses pembangunan di wilayah Kabupaten Waropen.

Dengan alasan ini, maka Bappeda Kabupaten Waropen yang bekerjasama dengan Lembaga Jaringan Kerja Rakyat Papua atau Jerat-Papua, melakukan kajian "Pementaan partisipasi hak ulayat masyarakat Adat di wilayah kabupaten Waropen". Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna membuat suatu peraturan daerah yang menjadi landasan hukum normatif bagi pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat Adat

dan permasalahan yang terjadi antar suku yang berkaitan dengan perselisihan karena tanah ulayat adat.

Untuk itu, Bappeda Kabupaten Waropen menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Jaringan Kerja Rakyat Papua atau Jerat-Papua yang telah berupaya melakukan kajian pemetaan partisipasi hak ulayat masyarakat Adat ini, sehingga hasilnya berupa dokumen pemetaan secara tertulis boleh ada untuk menjadi acuan dan hasil kajian ilmiah sebagai landasan untuk dibuatkan kajian akademik dan draft RAPERDA, serta Peraturan Daerah di kabupaten Waropen.

Demikianlah sambutan saya, kiranya kerjasama yang baik ini terus berlangsung di masa-masa mendatang, dalam rangka pembangunan masyarakat di Kabupaten Waropen. Tuhan Memberkati.

Waren, September 2021

Kepala Bappeda
Kabupaten Waropen

Ir. A.N. Mandosir, M.Si

KATA PENGANTAR

LEMBAGA JARINGAN KERJASAMA RAKYAT PAPUA

Segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan dan penyertaanNya sehingga Hasil pemetaan partisipasi hak ulayat masyarakat adat di kabupaten Waropen dapat rampungkan.

Dinamika pembangunan di Papua, dengan adanya Otonomi daerah saat ini telah menimbulkan banyak persoalan tentang status kepemilikan dan penguasaan atas wilayah ulayat adat. Kurangnya informasi spasial tentang tata-batas kepemilikan dan penggunaan lahan atau tumpang-tindihnya peraturan yang ada, juga telah menimbulkan persoalan antara masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemerintah sendiri. Persoalan-persoalan tersebut kemudian akan sangat menghambat proses pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Pemetaan wilayah ulayat adat merupakan salah satu upaya yang boleh dikatakan sebagai bentuk legitimasi terhadap hak-hak masyarakat adat, karena dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, alat advokasi, juga sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas dan keberadaan masyarakat adat. Hal ini dilakukan mengingat cara-cara konvensional yang selama ini digunakan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya tidak lagi efektif untuk melindungi diri mereka dari dampak pembangunan maupun globalisasi, sehingga hasil dari pemetaan wilayah adat ini akan menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan di wilayah masyarakat adat untuk turut melindungi dan memberdayakan masyarakat di wilayah adatnya.

Pemetaan partisipatif dapat memberikan data yang akurat di lapangan, sebab pelaku pemetaannya adalah orang-orang yang memang berada di tempat tersebut. Dengan demikian, produk pemetaan partisipatif secara teknis tidak perlu lagi diverifikasi dengan

"ground-truthing" sebab data spasial yang ada sudah merupakan data sebenarnya yang representatif.

Mencermati dilema dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat, kebutuhan informasi data spasial tentang tata batas wilayah serta aturan-aturan yang berlaku maka dianggap perlu untuk dilakukan suatu tinjauan atas kondisi real melalui proses-proses pemetaan partisipatif guna mendukung proses percepatan pembangunan di wilayah kabupaten Waropen.

Waren, September 2021

Kepala Bappeda
Kabupaten Waropen

Ir. A.N. Mandosir, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN	v
KATA PENGANTAR LEMBAGA JARINGAN KERJASAMA RAKYAT PAPUA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Tujuan	4
III. Metodologi	4
IV. Hasil Yang Diharapkan.....	5
V. Tahapan Pemetaan	6
VI. Waktu dan Tempat.....	6
VII. Jadwal	7
VIII. Tim Pemetaan	7
IX. Pendanaan Kegiatan	8
BAB II KONDISI SOSIAL – BUDAYA KABUPATEN WAROPEN	9
I. Gambaran Umum Kabupaten Waropen	9
II. Kondisi Geografi dan Demografi kabupaten Waropen.....	10
A. Luas dan Batas Wilayah kabupaten Waropen	10
B. Kondisi Geografi Kabupaten Waropen.....	10
C. Kondisi Demografi.....	12

III. Persebaran Lokasi Etnik Asli dalam Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Waropen.....	16
A. Pemerintahan Kampung sebagai wujud etnik/suku Asli	16
B. Persebaran Lokasi Etnik/suku Asli berdasarkan Topografi Wilayah	20
BAB III EKSISTENSI SUKU BANGSA DAN PEMETAAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN WAROPEN.....	23
A. Indikator yang digunakan dalam Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat.	23
B. Pengelompokan Rumpun Suku Berdasarkan Zona Ekologi Wilayah.....	25
I. Kelompok Ekologi Pesisir Pantai, Pulau, Aliran Sungai dan Rawa Air Payau.	25
A. Rumpun Suku Waropen Kai	26
B. Rumpun Suku Yapen/ Suku Upuya.....	31
II. Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah Hulu Sungai dan perbukitan.	34
A. Rumpun Suku Awera.....	35
B. Rumpun Suku Saponi - Kuriye.....	37
III. Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng Gunung dan Pegunungan.	40
A. Rumpun Suku Demisa-Burate.....	41
B. Rumpun Suku Noweadama (Demba, Tonater/ Baedama, Wobari)	44
C. Rumpun Suku Wolani	47
IV. Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer	50
A. Rumpun Suku Fayu	50
B. Rumpun Suku Kirikiri	53
V. Kelompok Wilayah atau Lokasi yang Menjadi Sengketa antar Suku saat ini.....	57

BAB IV PEMETAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT DAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN

I. Kelompok Ekologi Pesisir Pantai, Pulau, Aliran Sungai, Rawa Air Payau.....	65
1.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Waropen KAI.....	65
1.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Yapen/Upuya.....	66
II. Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah Hulu Sungai dan Perbukitan.....	67
2.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku AWERA	67
2.2 Pementaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Saponi - Kuriye.....	69
III. Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng Gunung dan Pegunungan	70
3.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Demisa-Burate	70
3.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Noweadama (Demba, Tonater/ Baedama, Wobari).....	71
3.3 Pementaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Wolani	72
IV. Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer.....	73
4.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku FAYU.....	73
4.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Kirikiri	74

BAB V PENUTUP	75
I. Kesimpulan	75
II. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN - LAMPIRAN:	81

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang.

Masyarakat adat dan lingkungannya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga setiap perlakuan terhadap lingkungan masyarakat adat akan sangat mempengaruhi keberlanjutan masyarakat adat dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu segala bentuk intervensi kebijakan, investasi ataupun upaya-upaya membangun masyarakat adat perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif tentang tentang masyarakat adat yang akan dibangun dan diberdayakan.

Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat psebagai mana termaktub dalam pasal 18A perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

Realita hari ini komoditi-komoditi penting yangterdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar. Akibatnya usaha-usaha konsesi seperti pembalakan hutan, pertambangan mineral dan perkebunan banyak dibangun di berbagai pelosok provinsi tersebut. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan banyaknya jenis-jenis endemik menjadikan provinsi tersebut sebagai sasaran pengembangan kawasan konservasi.

Permasalahan yang terjadi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah adalah karena kurangnya informasi spasial tentang tata-batas kepemilikan dan penggunaan lahan, atau tumpang-tindihnya peraturan yang ada. Pemetaan partisipatif dapat memberikan data yang riil di lapangan, sebab pemetanya adalah orang-orang yang

memang berada di tempat tersebut. Dengan demikian, produk pemetaan partisipatif secara teknis tidak perlu lagi diverifikasi dengan "ground-truthing" sebab data spasial yang ada sudah merupakan data sebenarnya yang representatif.

Pemetaan wilayah adat merupakan salah satu upaya yang boleh dikatakan sebagai bentuk legitimasi terhadap hak-hak masyarakat adat, karena dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, alat advokasi, juga sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas dan keberadaan masyarakat adat. hal ini dilakukan mengingat cara-cara konvensional yang selama ini digunakan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya tidak lagi efektif untuk melindungi diri mereka dari dampak pembangunan maupun globalisasi, sehingga hasil dari pemetaan wilayah adat ini akan menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan diwilayah masyarakat adat untuk turut melindungi dan memberdayakan masyarakat adat di wilayah adatnya.

Upaya Pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional maupun internasional yakni:

1. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP) yang berisi tentang Free, Prior, Inform, Consent (FPIC).
2. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007 secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi konvensi dan deklarasi tersebut
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

4. PP 15 Tahun 2010, Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
5. Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44. Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan.
6. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.
7. Perdasus – Provinsi Papua Nomor 22, Tahun 2008, Bab II; Masyarakat Hukum Adat, Pasal II, Ayat (1); Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan pengakuan masyarakat hukum adat mempunyai kriteria: (a). Adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya; (b). Adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (c). Adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.

Dengan kondisi dan topografi dari pulau papua yang bergenung-gunung, berbukit-bukit, berlembah-lembah, berawa-rawa, dan memiliki kali/sungai yang besar-besar. Sehingga, metode pemetaan partisipatif dengan menggunakan metode WTA/Drone, namun terjadi insiden yang menimpah Tim pemetaan wilayah dan masyarakat adat. Sehingga metode skala pengukuran pemetaan digunakan untuk mencapai percepatan pemetaan wilayah Adat pada suku-suku di Waropen.

Maka, lembaga Jaringan Kerjasama Rakyat Papua atau Jerat Papua bersama BAPPEDA Kabupaten Waropen telah melakukan pemetaan partisipatif dengan menggunakan metode skala pengukuran pemetaan untuk percepatan Pemetaan di Kabupaten Waropen.

II. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pemetaan ini, antara lain;

1. Memperoleh informasi sosial dan informasi spasial tentang masyarakat adat yang ada di kabupaten Waropen.
2. Terpetanya Batas luar Antar suku-suku di Kabupaten Waropen.
3. Ada Pengakuan dari Pemerintah terhadap wilayah adat suku-suku di Kabupaten Waropen dengan adanya Peta Batas luar antar suku.

III. Metodologi

Dalam pemetaan wilayah adat ini metodologi yang digunakan adalah:

1. Penggunaan Wahana Tanpa Awak/Drone, peta Citra dan program Arc GIS 10.

Metode ini digunakan oleh Tim pemetaan dengan alat Drone untuk mendapatkan data peta secara akurat dari udara pada wilayah yang menjadi sasaran dari kegiatan pemetaan ini. Dan pada saat pelaksanaan teknik WTA pada tanggal 23 Januari 2018 di kampung Somiangga distrik Inggerus, mengalami gangguan cuaca yang menyebabkan Jatuh dan hilangnya Drone. Sebagai alternatif yang digunakan untuk melanjutkan proses pemetaan, maka di gunakan metode peta partisipatif melalui penggambaran sketsa diatas peta citra dengan skala 1: 100.000 dan diolah menggunakan Quantum GIS 2.18 dan Arc GIS 10.1.

2. Wawancara.

Metode wawancara dilakukan oleh anggota Tim pemetaan dengan masyarakat pemiliki dan pengguna sumber daya alam dan wilayah ulayat adat di lokasi sasaran yang dipetakan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dipilih berdasarkan sample purposive berdasarkan kriteria bahwa informan kunci adalah yang dianggap sebagai pemimpin etnik/suku yang memiliki pengetahuan wilayah dengan nama-nama

lokasi berdasarkan kategori yang telah diakui bersama didalam suku dan juga batas-batas antar suku di lokasi tempat tinggal mereka sejak dahulu kala. Dari setiap suku memiliki informan kunci yang diwawancara oleh tim pemetaan

3. Observasi Lapangan

Kegiatan observasi dilakukan oleh tim pemetaan pada lokasi yang menjadi batas-batas wilayah untuk beberapa lokasi yang menjadi representasi bagi seluruh wilayah yang menjadi sasaran pemetaan di wilayah kabupaten Waropen. Data yang diperoleh dari observasi adalah berupa foto-foto atau gambar lokasi pemetaan.

4. Pemetaan Sosial dan Zona Ekologi wilayah/topografi pemukiman Suku.

Pemetaan sosial atau pemetaan sosial – budaya dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun untuk mendapatkan informasi sosial-budaya sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang dipilih dalam kegiatan pemetaan hak ulayat tanah adat di kabupaten Waropen.

Sedangkan pemetaan zona ekologi wilayah berdasarkan topografi pemukiman suku berdasarkan kondisi topografi yang ada dan berbedaan sumber daya alam yang tersedia dan menjadi bahan konsumsi dan aktivitas sehari-hari dari setiap suku bangsa yang ada di wilayah kabupaten Waropen.

IV. Hasil Yang Diharapkan

Dari kegiatan pemetaan ini, maka hasil yang diharapkan antara lain;

1. Terdapat Data Foto Geotag dari WTA/Drone yang akan digunakan untuk membuat peta batas luar antar suku di Kabupaten Waropen.
2. Terdapatnya peta Batas Luar Antar suku di wilayah Adat Suku-suku di Kabupaten Waropen.
3. Peta Batas luar antar suku di Waropen menjadi dokumen pendukung pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Waropen.

V. Tahapan Pemetaan

Pemetaan partisipatif Wilayah adat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.
 - (a) Pembentukan dan kordinasi tim.
 - (b) Pengumpulan data sekunder
 - (c) Persiapan peralatan pemetaan
 - (d) Penyusunan Kadwal
2. Tahap Pelaksanaan.
 - (a) Kordinasi dengan BAPPEDA
 - (b) Pemetaan tokoh kunci masyarakat adat
 - (c) Pertemuan sosialisasi pemetaan wilayah adat dengan tokoh-tokoh adat di waropen
 - (d) Pelaksanaan pemetaan wilayah adat.
 - (e) Pengolahan data
 - (f) Draft nol dokumen sosial dan hasil pemetaan sementara
 - (g) Konsultasi draft pemetaan dengan masyarakat adat
3. Tahap Finalisasi
 - (a) Finalisasi
 - (b) Pelaporan

VI. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pemetaan Partisipatif wulayah adat ini akan dilakukan di Kabupaten Waropen. Kegiatan Pemetaan akan dilakukan selama 1 Bulan (30 hari) yang akan dimulai dari tanggal 1 – 30 Januari 2018, dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan pada bulan Februari 2018.

VII. Jadwal

Kegiatan Pemetaan:	Waktu Pelaksanaan Pemetaan		
	November	Desember	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1). Persiapan Tim Jerat Papua: (Pembuatan dan diskusi TOR kegiatan; Pembuatan Instrumen pengumpulan data, briefing Tim Jerat Papua)			
2). Pengumpulan data lapangan dan pemetaan hak ulayat tanah adat;			
3). Pembuatan Laporan Pemetaan Hak Ulayat tanah adat; (Koding data dan Penyusunan Laporan)			
4). Seminar dan Konsultansi Publik terhadap kegiatan pemetaan hak ulayat tanah adat di kabupaten Waropen;			
5). Penyerahan laporan pemetaan final;			

VIII. Tim Pemetaan

Adapun susunan team pemetaan adalah sebagai berikut :

I. Penanggungjawab

1. Kepala Bapeda Bappeda Kab. Waropen
2. Sekretaris Eksekutif Jerat Papua

II. Team Kajian Teknis Pemetaan

1. Young Sabata Rumadas, S.Pt
2. Ronald Manufandu, Amd. Tek.
3. Jackson Yapanani, S.T.
4. Markus Yosepu Imbiri, S.Kom
5. Mujin

Assistensi Teknis Pemetaan

1. Adi Junaidi, S.STP
2. Fransisko Rewang, S.STP
3. Gifbran D. Ruwayari, S.Ip
4. Lodvikus Wemaf, S.STP

III Team Kajian Pemetaan Sosial

1. Albertino Imbiri, S.Sos
(Assistensi)

2. Hans Gerson Wally, S.Sos
3. Yoram Adolof S. Dwaa, SH
4. Jhon Imbiri, S.Pd.

Assistensi Pemetaan Sosial

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Engelbert Donggori, S.Pd, M.Si | 11. Keliopas Erari |
| 2. Marike Paiki | 12. Sarina Erari |
| 3. Merlin Korisano | 13. Yakonias Tabuni |
| 4. Yusak Dori | 14. Viktor Sasarari |
| 5. Manuel Rumayomi | 15. Derek Simiyapen |
| 6. Iryanto Sugeng | 16. Isak Kayoi |
| 7. Fredrik Ruatakorei | 17. Oktavina Erari |
| 8. Bregmanz Karubaba | 18. Eli Gideon Numberi |
| 9. Rudi Aristoteles Bonai | 19. Erens Wabiser |
| 10. Antonetha Rumaniori | 20. Agustinus Diwa |

IX. Pendanaan Kegiatan

Kegiatan Pemetaan Partisipatif dengan wilayah adat di Kabupaten Waropen terlaksana atas dukungan dari BAPPEDA Kabupaten Waropen.

BAB II

KONDISI SOSIAL – BUDAYA KABUPATEN WAROPEN

I. Gambaran Umum Kabupaten Waropen

Kabupaten Waropen merupakan wilayah kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten Yapen-Waropen sebagai kabupaten Induk. Kabupaten Waropen ini disahkan berdasar Undang – Undang No.26 Tahun 2002, tentang Pembentukan kabupaten Waropen, yang didalamnya juga termasuk beberapa kabupaten, antara lain; kabupaten Keerom, kabupaten Sorong Selatan, kabupaten Raja Ampat, kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Yahukimo, kabupaten Tolikara, kabupaten Waropen, kabupaten Kaimana, kabupaten Boven Digoel, kabupaten Mappi, kabupaten Asmat, kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua.

Berdasarkan pasal 10, undang-undang nomor 26 Tahun 2002, bahwa kabupaten Waropen, terdiri dari 3 wilayah distrik, antara lain; distrik Waropen Atas, distrik Masirei, dan distrik Waropen bawah. Dan pada tahun 2007, bertepatan dengan terbentuknya kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan undang-undang nomor 19 Tahun 2007, pada pasal 3 bagian b. yang mengatakan bahwa sebagian wilayah kabupaten Waropen seperti distrik Waropen Atas, distrik Benuki dan distrik Sawai adalah bagian dari wilayah kabupaten Mamberamo Raya.

Dengan kondisi ini, ketiga wilayah distrik tersebut telah menjadi bagian dari wilayah kabupaten Mamberamo Raya. Sementara untuk wilayah kabupaten Waropen sampai saat ini tahun 2018, bahwa wilayah kabupaten Waropen terdiri dari 12 wilayah distrik, antara lain; distrik Waropen Bawah, distrik Inggerus, distrik Urei Faisei, distrik Oudate, distrik Wapoga, distrik Masirei, distrik Risei Sayati, distrik Demba, distrik Soyo, distrik Wonti, distrik Walani dan distrik Kirihi. Dan dari ke-12 distrik ini terdapat 110 kampung di kabupaten Waropen pada tahun 2018. Sehingga jangkauan pemerintah dan

program pembangunan di wilayah kabupaten Waropen sudah diupayakan untuk sampai di setiap wilayah penduduk Waropen di sekitar kota sampai di pedalaman kabupaten Waropen.

II. Kondisi Geografi dan Demografi kabupaten Waropen.

Kondisi Geografi dan Demografi ini terdiri dari Luas dan Batas wilayah, kondisi geografi, kondisi demografi di kabupaten Waropen.

A. Luas dan Batas Wilayah kabupaten Waropen

Kabupaten Waropen yang terletak secara astronomi adalah pada posisi $135^{\circ} 93' 00''$ - $137^{\circ} 42' 00''$ BT dan $3^{\circ} 35' 00''$ - $2^{\circ} 12' 00''$ SL. Dan wilayah keseluruhan seluas $10.847.91 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 12 wilayah distrik, 109 kampung dan 1 kelurahan. Distrik Kirihi adalah distrik terluas di wilayah kabupaten Waropen, yakni $2,326.39 \text{ km}^2$ atau 21,45 persen dari total luas kabupaten Waropen. Sementara wilayah distrik terkecil adalah distrik Urei Faisei dengan luas wilayah 131.27 km^2 atau 1,21 persen dari total luas wilayah kabupaten Waropen. Adapun batasan wilayah Kabupaten Waropen adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Kepulauan Yapen, sebelah Selatan dengan Kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak Jaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Nabire dan sebelah Timur dengan Kabupaten Mamberamo Raya. (*Kantor BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, 2016*).

B. Kondisi Geografi Kabupaten Waropen

Kondisi geografis wilayah kabupaten Waropen terdiri dari daerah pegunungan, Lembah, daerah rawa-rawa, aliran-aliran sungai besar maupun sungai-sungai kecil, daerah perbukitan, daerah pesisir pantai yang membujur dari Tanjung Nadofuai di bagian Timur sampai di pesisir Wapoga di bagian barat. Serta di bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak Jaya serta kabupaten Mamberamo Raya, adalah wilayah Kabupaten Waropen yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah kabupaten Waropen dan penduduknya untuk membangun dan memberikan kemajuan di wilayahnya.

Kondisi topografi wilayah kabupaten Waropen cukup beragam, mulai dari daerah pesisir pantai, daerah aliran sungai dan daerah rawa-rawa berlumpuh, daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah lereng gunung di bagian selatan. Wilayah distrik yang terletak di daerah lereng gunung sebagai dataran tinggi di kabupaten Waropen adalah distrik Kirihi dengan ketinggian adalah 1.350meter diatas permukaan laut. Sementara pada umumnya wilayah distrik yang lain terletak di daerah dataran rendah dan pesisir pantai dengan rata-rata ketinggian adalah 11,67meter diatas permukaan laut.

Dengan kondisi yang demikian, maka telah tumbuh dan berkembangbiak berbagai jenis tanaman dan pohon di wilayah hutan tropis ini, serta berbagai satwa liar yang hidup dan berkembangbiak didalamnya. Di sepanjang pesisir pantai ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon bakau (*Rizophora Avicennia, dll.*) sampai ke pesisir aliran sungai. Demikian juga diikuti oleh pohon nibung/palm yang hampir di setiap aliran sungai yang ada di wilayah kabupaten Waropen. Di wilayah dataran rendah, telah ditumbuhi oleh pohon damar dan berbagai jenis pohon hutan tropis yang terbentang luas, antara lain di wilayah distrik Masirei bagian selatan, distrik Odate, dan distrik Wapoga. Sedangkan di daerah lereng gunung telah ditumbuhi oleh pohon kayu Merbau dan berbagai pohon hutan tropis yang telah menjadi sasaran dari perusahaan logging untuk diproduksi.

Ciri khas dari daerah pesisir pantai di wilayah kabupaten Waropen adalah curah hujan yang cukup tinggi, yaitu bahwa curah hujan rata-rata adalah 40mm dan curah hujan tertinggi adalah 300mm dan terendah adalah 100mm. sementara kondisi iklim di wilayah kabupaten Waropen yaitu musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Maret. (BMKG, provinsi Papua, 2015). Aspek iklim dengan banyaknya curah hujan telah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah dan juga kondisi banjir di daerah aliran – aliran sungai yang tersebar di wilayah Waropen.

C. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Waropen, banyaknya penduduk Kabupaten Waropen tahun 2015 tercatat berjumlah 28.395 jiwa. (BPS, *Kabupaten Waropen Dalam Angka, tahun 2015*). Sementara data ini masih merupakan data proyeksi dari sensus penduduk pada tahun 2010. Dengan demikian, maka dapat diproyeksikan bahwa selama 17 tahun sampai tahun 2017, telah terjadi penambahan penduduk yang belum ada data yang akurat tentang jumlah total penduduk di wilayah kabupaten Waropen sampai pada tahun 2017.

Dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten Waropen sekitar 28.395 jiwa ini yang tinggal dan hidup tersebar di 12 wilayah distrik dan 117 kampung, maka tingkat kepadatan penduduk adalah 2,67/ km^2 . Dengan angka ini menunjukkan bahwa setiap orang dan suku yang hidup di wilayah Waropen masih memiliki wilayah yang cukup untuk mengelolah lahan dan dusun yang dimiliki untuk melanjutkan hidup mereka dengan sumber daya alam yang masih berlimpah di dalam lingkungan hidup mereka.

Luas wilayah setiap distrik di kabupaten Waropen yang dihuni oleh setiap orang dan rumpun suku terdapat sekitar 5 wilayah distrik yang memiliki ukuran luas dari 7 wilayah distrik lainnya. Ke-5 wilayah distrik itu, antara lain; distrik Kirihi di selatan kabupaten Waropen dengan luas wilayah adalah 2,326.39 Km^2 . Distrik Walani dengan luas wilayah adalah 2.128.04 Km^2 . Distrik Ingerus dengan luas wilayah adalah 1.402.70 Km^2 . Distrik Oudate dengan luas wilayah 1.581.27 Km^2 . Distrik Demba dengan luas wilayah 1.291.38 Km^2 . Sementara ke-7 wilayah distrik yang lain memiliki luas wilayah tidak lebih dari 885.73 Km^2 yang dimiliki oleh distrik Wapoga.

Terdapat luas wilayah per distrik yang cukup luas dengan persebaran penduduk yang sangat luas, serta ada juga wilayah distrik yang tidak terlalu luas dengan kepadatan penduduk yang tinggi, telah memberikan variasi yang beragam dari kondisi kependudukan dan perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian dari pihak pemerintah dan juga masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat di setiap suku yang ada di kabupaten Waropen.

Tabel 01.
Penduduk Menurut Distrik, Luas, dan Kepadatan
Di Kabupaten Waropen, Tahun 2015

Distrik	Luas (Km²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Waropen Bawah	264.65	5.094	19.25
Inggerus	1.402.70	1.525	1.09
Urei Faisei	131.27	9.271	70.63
Oudate	1.581.27	2.409	1.52
Wapoga	885.73	1.511	1.71
Masirei	297.75	1.499	5.04
Risei Sayati	49.97	998	19.97
Demba	1.291.38	1.064	0.82
Soyoi	49.85	1.291	25.90
Wonti	226.90	896	3.95
Walani	2.128.04	1.563	0.73
Kirihi	2.326.39	1.274	0.55
Waropen:	10.638,30	28.395	2.67

Sumber: BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk etnik/suku atau rumpun suku Waropen Kay masih memiliki jumlah penduduk lebih baik dari etnik/suku atau rumpun suku lainnya di wilayah kabupaten Waropen. Karena wilayah tempat tinggal mereka terdapat pada beberapa distrik yang tingkat kepadatan penduduknya sudah tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayah distrik bersangkutan dan juga jika dibandingkan jumlah penduduk di wilayah distrik lainnya di kabupaten Waropen. Seperti etnik/suku Bauzi yang hidup di wilayah distrik Walani di bagian selatan kabupaten Waropen.

Tabel. 02.
Rata – Rata Penduduk per Kampung Menurut Distrik
Di Kabupaten Waropen, Tahun 2015

Distrik	Kampung	Penduduk (Jiwa)	Rata – Rata Penduduk Per Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
Waropen Bawah	7	5.094	728
Inggerus	7	1.525	218
Urei Faisei	12	9.271	773
Oudate	8	2.409	301
Wapoga	7	1.511	216
Masirei	10	1.499	149
Risei Sayati	10	998	99
Demba	10	1.064	106
Soyoi	10	1.291	129
Wonti	10	896	89
Walani	16	1.563	97
Kirihi	10	1.274	127
Waropen :	117	28.395	243

Sumber: BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, 2016

Bervariasinya persebaran penduduk di setiap distrik di kabupaten Waropen ini dapat menunjukkan bahwa dalam setiap etnik/suku dan rumpun suku yang ada, masih mempertahankan wilayah tanah ulayat adatnya dengan ketat. Karena dalam setiap adanya pertambahan penduduk, maka setiap etnik/suku hanya dapat menetap di wilayah hak ulayat tanah adatnya dan tidak dapat menetap di wilayah adat dari etnik/suku atau rumpun suku lainnya yang ada.

Jumlah penduduk laki-laki adalah 14.920 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.475 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Distrik Urei Faisei sebanyak 9.271 orang. Distrik Wonti memiliki penduduk paling sedikit, yakni 896 jiwa, dengan Sex Ratio penduduk adalah 110,72 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 03.
Penduduk Menurut Distrik, Jenis kelamin dan Sex Ratio
Di Kabupaten Waropen, Tahun 2015

Distrik	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Waropen Bawah	2.641	2.453	5.094	107.66
Inggerus	734	791	1.525	92.79
Urei Faisei	4.918	4.353	9.271	112.98
Oudate	1.243	1.166	2.409	106.60
Wapoga	1.015	496	1.511	204.64
Masirei	734	765	1.499	95.95
Risei Sayati	535	463	998	115.55
Demba	601	463	1.064	129.81
Soyoi	638	653	1.291	97.70
Wonti	431	465	896	92.69
Walani	719	844	1.563	85.19
Kirihi	711	563	1.274	126.29
Waropen :	14.920	13.475	28.395	110.72

Sumber: BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angkat, 2016

Kondisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio adalah 110,72 di kabupaten Waropen ini menunjukkan bahwa masih terdapat keseimbangan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Angka sex ratio ini menunjukkan bahwa dari 100 orang perempuan, terdapat sekitar 110 orang laki-laki. Selain kondisi lingkungan yang masih menjadi sumber daya pangan dan juga tantangan bagi setiap orang dan etnik, maka penduduk laki-laki masih menjadi tumpuan harapan bagi setiap keluarga, etnik dan rumpun suku yang ada di wilayah Waropen.

III. Persebaran Lokasi Etnik Asli dalam Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Waropen.

A. Pemerintahan Kampung sebagai wujud etnik/suku Asli

Adanya pemekaran wilayah Waropen menjadi kabupaten tersendiri telah mempengaruhi setiap Etnik Asli berupaya untuk menjadikan setiap lokasi perkampungan mereka menjadi pemerintahan kampung tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pemekaran wilayah Distrik dan kampung di kabupaten Waropen. Sejak tahun 2002, terdapat 3 wilayah distrik, antara lain distrik Waropen Atas, distrik Masirey dan distrik Waropen Bawah, dengan jumlah kampung 63 kampung. Dan setelah pemekaran kabupaten Waropen pada tahun 2002 sampai pada tahun 2016, terdapat 12 wilayah distrik dan 110 kampung.

Tujuan dan sasaran dari adanya otonomi pemerintahan daerah antara lain agar pelayanan pemerintahan dapat menjangkau masyarakat dari keterbelakangan dan terisolir. Namun implementasi dan motivasi dari adanya keinginan untuk membentuk pemerintahan kampung dari setiap etnik yang ada di wilayah Waropen, antara lain memiliki alasan untuk menunjukkan identitas dan eksistensi dari setiap etnik dengan sebuah pemerintahan kampung tersendiri di setiap lokasi adat mereka. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 04.

PERATURAN DAERAH NOMOR. 4 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK RISEI SAYATI,
DISTRIK UREI FAISEI, DISTRIK INGGERUS, DAN
DISTRIK KIRIHI DI KABUPATEN WAROPEN

Kirihi		Dairi Spoiri Sooh Dirou Dimah Kuaisa Aru Antu Poira Kawari Wafuka	Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung
Wonti		Odase Okadaro Wanda Gheroi Mayafuri Wonti Ghoiwi Samberi Fimore Sifuisera Borumei	Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung
Soyoi - Mambai		Mambai Napani Soyoi Daimboa Sinabo Segha Wainarisi Dawoa Fafarui Woinui	Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

Sumber: Kabupaten Waropen Dalam Angka 2017

Dari lokasi kampung dan distrik yang ada di wilayah kabupaten Waropen ini, dapat diketahui bahwa istilah atau nama kampung dan nama distrik, sedikitnya telah menggambarkan wujud dari etnik/suku dan rumpun suku yang ada didalam wilayah distrik dan kampung-kampung tersebut. Karena nama atau istilah yang digunakan pada lokasi kampung adalah berasal dari bahasa local dari setiap etnik/suku atau rumpun da nada juga yang dijuluki oleh etnik/suku lainnya yang berada disekitarnya.

Dengan bahasa yang digunakan sebagai nama kampung, maka identitas dan jatidiri dari setiap etnik/suku dan rumpun suku yang hidup dan tinggal di lokasi kampung dan distrik tersebut, dapat

dengan mudah diidentifikasi dan dikategorikan, terutama dalam kegiatan pemetaan hak ulayat tanah adat untuk saat ini. Walaupun untuk beberapa nama dari nama kampung tersebut sudah ada nama dari bahasa Indonesia seperti nama kampung Harapan Jaya di distrik Inggerus, nama kampung Khemon Jaya di distrik Urai Faisei, karena warga yang tinggal di lokasi kampung tersebut adalah penduduk migran dari luar kabupaten Waropen yang telah mengikuti program transmigrasi sebelum wilayah Waropen menjadi kabupaten tersebut.

B. Persebaran Lokasi Etnik/suku Asli berdasarkan Topografi Wilayah

Berdasarkan hasil survey bahasa local yang dilakukan oleh lembaga swasta yaitu SIL (Summer Institut Langguages) bahwa untuk wilayah Waropen, terdapat paling sedikit ada 18 bahasa local. Dan untuk bahasa barapasi atau bahasa Waropen Ronari yang berada dalam wilayah distrik Waropen Atas pada tahun 2007 telah menjadi bagian dari wilayah kabupaten Mamberamo Raya berkaitan dengan dimekarkannya daerah tersebut. Sehingga untuk wilayah Waropen, terdapat sekitar 17 bahasa local, antara lain; bahasa Bauzi, bahasa Demba, bahasa Demisa, bahasa Fayu, bahasa kirikiri, bahasa kofei, bahasa Marita, bahasa Mbo'I, bahasa Moroa, bahasa Saponi, bahasa Sarui, bahasa Seruilaute, bahasa Tause-weirate, bahasa Tause-deirate, bahasa Tefaro, bahasa Waropen, dan bahasa Woria.

Apabila pemetaan hak ulayat tanah adat didasarkan pada indikator bahasa lokal sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah suku atau rumpun suku, maka dapat mempermudah Tim pemetaan dalam pembuatan peta bagi kepentingan semua pihak, baik untuk masyarakat adat di wilayah Kabupaten Waropen, maupun bagi pemerintah daerah kabupaten Waropen dalam pembuatan setiap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat saat ini maupun kondisi yang akan datang. Namun jika pemetaan hak ulayat tanah adat didasarkan pada indikator lain, maka kriteria lain pun dapat digunakan sejauh dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah untuk dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara hukum normatif yang ada dalam Negara

Republik Indonesia ini. Dengan demikian, maka pemetaan hak ulayat tanah adat di wilayah kabupaten Waropen pada tahun 2017 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2018 ini adalah dengan menggunakan indikator Zona Ekologi/Topografi wilayah kabupaten Waropen yang terdiri dari; (1). Daerah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa – air payau; (2). Daerah dataran rendah bagian barat dan aliran sungai sampai ke hulu sungai-sungai; (3). Daerah dataran tinggi, perbukitan dan lereng gunung. (4). Daerah Dataran Lembah Rouffaer.

Dengan pengkategorian ekologi-topografi yang ada ini, maka setiap suku/etnik atau rumpun suku yang telah hidup dan tinggal di ke-4 daerah ini dapat dikategorikan kedalam ke-4 wilayah tersebut sesuai dengan lokasi tempat tinggal dari setiap suku/etnik dan rumpun suku tersebut.

Daerah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa air payau ditempati oleh rumpun suku Waropen kai, rumpun suku Yapen yang terdiri dari suku Nau di pulau Nau dan kampung Somiangga dan kampung Awasu di distrik Inggerus, suku Ansus di daerah Wapoga). Daerah dataran rendah bagian barat dan aliran sungai sampai ke hulu sungai-sungai ditempati oleh rumpun suku Awera dan rumpun suku Saponi dan Kuriye. Daerah dataran tinggi, perbukitan dan lereng gunung, ditempati oleh rumpun suku Noweadama, yang terdiri dari suku Demba, suku Wobari, suku Tonater), rumpun suku Demisa, dan rumpun suku Wolani di bagian Selatan pegunungan Vanrees. Sedangkan daerah dataran Lembah Rouffaer, ditempati oleh rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kirikiri.

Setiap etnik memiliki nilai-nilai sosial kepemilikan dan pengelolahan tanah adat yang dipegang teguh sejak dahulu kala, berdasarkan sejarah kepemilikan dan persebaran dari setiap etnik/suku tersebut. Dengan symbol-simbol alam yang ada disekitar lingkungannya, digunakan sebagai tanda yang dihargai oleh masing-masing etnik/suku yang ada disekitarnya agar mereka tidak saling melanggar satu etnik/suku dengan etnik/suku lainnya.

BAB III

EKSTENSI SUKU BANGSA DAN PEMETAAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN WAROPEN

A. Indikator yang digunakan dalam Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat.

Hak ulayat adat yang dimiliki oleh masyarakat asli di wilayah kabupaten Waropen berdasarkan hasil pemetaan sosial atas hak ulayat tanah adat, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok berdasarkan indikator bahasa dan Topografi atau Zona Ekologis permukiman.

1. Indikator Persebaran Bahasa Lokal

Bahasa adalah unsur pertama dalam tujuh unsur universal yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat-masyarakat yang ada di dunia. dengan bahasa, maka nilai-nilai kebudayaan dapat disampaikan kepada seluruh anggota kelompok suku. Dengan demikian maka kemudian muncul pernyataan bahwa, "Bahasa menunjukkan identitas suatu bangsa." Pengelompokan kelompok suku-suku berdasarkan bahasa dilihat dari persamaan kata-kata serta ragam dalam penyampaian penyampaian bahasa antara anggota kelompok-kelompok suku yang ada di wilayah tersebut.

Untuk indikator Bahasa pada masyarakat adat di kabupaten Waropen dikelompokan dalam sembilan (9) Kelompok, yaitu: (1). Kelompok Bahasa Waropen Kai (Waren, Sanggei, Paradoi, Mambui, Nubuai, Risei Sayati, Wonti); (2). Kelompok bahasa Yapen (Serui Laut di pulau Nau dan Bahasa Ansus di wapoga); (3). Kelompok bahasa Awera; (4). Kelompok bahasa Saponi-Kuriye; (5). Kelompok bahasa Noweadama (Bahasa Sauri-Sirami, Demba, Wobari); (6). Kelompok Bahasa Demisa (Bahasa Demisa dan Bahasa Burate); (7). Kelompok Bahasa Wolani; (8). Kelompok bahasa Fayu; dan (9). Kelompok bahasa Kirikiri.

2. *Indikator Zona Ekologi wilayah/ Topografi pemukiman.*

- Kelompok Ekologi pesisir Pantai, pulau, aliran sungai dan rawa air payau.

Dari hasil pemetaan sosial terhadap kepemilikan dan pengelolaan lahan masyarakat adat ini juga didasarkan pada indikator ekologi/topografi permukiman penduduk. Sehingga untuk kategori pertama yang ditemukan adalah terdapat kelompok suku di wilayah kabupaten Waropen yang hidup dan tinggal di wilayah ekologi pesisir pantai dan muara-muara sungai. Mereka itu antara lain; kelompok atau rumpun suku Waropen Kai dan rumpun suku Yapen yang terdiri dari suku Nauw di pulau Nauw dan suku Ansus dan lain di daerah pesisir pantai dan aliran sungai bagian barat kabupaten Waropen.

- Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah hulu sungai dan Perbukitan.

Kategori ekologi permukiman yang kedua adalah daerah dataran rendah dan perbukitan di wilayah kabupaten Waropen yang menjadi lokasi permukiman dari beberapa rumpun suku, antara lain; Rumpun suku Awera, dan Rumpun suku Saponi-Kuriye. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat Nomaden yang hidup dengan meramu sagu serta melakukan perburuan pada daerah dataran rendah disepanjang kali wapoga sampai di sungai sauri-sirami.

- Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng gunung dan pegunungan.

Kategori ekologi permukiman yang ketiga adalah daerah dataran tinggi dan pegunungan di wilayah kabupaten Waropen yang menjadi lokasi permukiman dari beberapa rumpun suku. Antara lain; Rumpun suku Demisa, Rumpun suku Wobari, Demba dan Tonater, dan Rumpun suku Wolani. Lokasi ekologi dari Kelompok wolani ini terdapat disebelah selatan daerah pegunungan Vanreess. Sedangkan lokasi dari kelompok rumpun suku Demisa, suku Wobari, suku Demba, suku Tonater/kofei

berada bagian Utara dan barat dari pegunungan Vanreess. Namun beberapa kelompok ini mengetahui beberapa kelompok pada daerah dataran rendah sebagai akibat pertemuan dan peperangan yang terjadi pada masa lampau.

- Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer. Kategori ekologi permukiman yang ke-empat adalah daerah sebelah utara dari lembaga Rouffaer yang menjadi lokasi permukiman dari beberapa rumpun suku. Antara lain; Rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kiri-kiri. Lokasi ekologi dari Kelompok ini terdapat disebelah selatan daerah pegunungan vanress. Dan keberadaan beberapa rumpun suku ini tidak banyak diketahui oleh kelompok-kelompok suku dipesisir pantai dan daerah dataran rendah, namun beberapa kelompok ini mengetahui beberapa kelompok pada daerah dataran rendah sebagai akibat pertemuan dan peperangan yang terjadi pada masa lampau.

B. Pengelompokkan Rumpun Suku Berdasarkan Zona Ekologi Wilayah

Dengan indikator bahasa dan ekologi permukiman rumpun suku yang ada di wilayah kabupaten Waropen, maka diperoleh hasil kegiatan pemetaan hak ulayat masyarakat Adat di Waropen yang dilakukan dengan pengkategorian berdasarkan zona ekologi wilayah sebagai berikut;

I. Kelompok Ekologi Pesisir Pantai, Pulau, Aliran Sungai dan Rawa Air Payau.

Ekologi wilayah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa air payau di wilayah kabupaten Waropen, telah memberikan peluang bagi beberapa rumpun suku yang dapat menetap dan bertahan hidup di wilayah tersebut. karakter kebudayaan mereka cukup berbeda dengan beberapa rumpun suku lain baik di daerah

dataran rendah, daerah lereng gunung, bahkan darah pegunungan Van Reess.

Untuk rumpun suku Waropen Kai yang bertahan hidup di daerah rawa air payau, aliran sungai dan pesisir pantai sangat dikenal sebagai masyarakat air pasang-surut atau air payau. Karena irama kehidupan mereka selalu bergantung pada irama waktu air laut yang pasang naik dan pasang turun di wilayah hutan bakau yang cukup luas di bagian Utara wilayah kabupaten Waropen. ketergantungan hidup pada hasil ikan di aliran sungai dan muara-muara sungai cukup tinggi, demikian juga dengan makan pokok dari tepung sagu yang hanya tumbuh di daerah rawa yang cukup luas. Pola hidup daerah ekologi wilayah air pasang-suruh dan pasang naik ini masih mempengaruhi mereka, walaupun pada umumnya mereka sudah pindah dan bermukim di daerah dataran rendah dan tidak lagi di daerah aliran-aliran sungai.

Kondisi ini sedikit berbeda juga dengan rumpun suku Yapen atau suku Upuya yang tadinya tinggal di pulau Nau dan sebagian dari kepulauan Yapen. Karakter kehidupan mereka yang sangat menggantungkan hidup pada hasil laut terutama ikan, maka telah mempengaruhi karakter kebudayaan mereka dengan lingkungan tempat hidup mereka sejak dahulu kala. Dan dengan adanya perpindahan penduduk suku Upuya ke dataran rendah di wilayah Waropen, maka telah mempengaruhi hidup mereka untuk tidak hanya bergantung ke hasil laut, namun dapat juga mengolah sumber daya alam di dataran rendah seperti mengolah dusun sagu yang telah diberikan hak penggunaan dan hak kepemilikan bagi mereka.

A. RUMPUN SUKU WAROPEN KAI

Rumpun Suku Waropen Kai merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di pesisir pantai dan tersebar pada beberapa lokasi disepanjang pesisir pantai dan muara-muara sungai dari sungai Aren atau sungai Uri di bagian barat pesisir Kabupaten Waropen, sampai di daerah aliran sungai Koweda atau sungai Sauri di bagian Timur. Mereka yang tergolong dalam kelompok rumpun suku ini adalah masyarakat Waropen yang tinggal pada kampung Waren, sanggei,

Paradoi, Mambai, Nubuai, Risei Sayati dan Bokadaro sampai di koweda bagian timur pesisir pantai Waropen.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Prof.Dr. G.J.Held, (1957:3) dalam bukunya, "The Papuas of Waropen," (English Version), bahwa penduduk waropen yang tertempat tinggal di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang berada di daerah pedalaman. Bahasa yang digunakan oleh penduduk pesisir pantai tergolong rumpun bahasa Austronesia. Sementara kelompok bahasa lokal bagi beberapa suku di pedalaman tergolong rumpun bahasa Non-Austronesia. Dengan indikator bahasa, maka dapat dibedakan satu suku dengan suku lainnya dalam satu wilayah adat.

Organisasi sosial dan sistem kekerabatan adalah salah satu faktor yang sangat terkait dengan hak kepemilikan dan pengelolaan wilayah adat dari suatu suku bangsa. Dan untuk rumpun suku Waropen Kai, terdapat kesatuan sosial dalam sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah "Keret" atau "Mata Rumah". Dan "Keret" atau "Mata Rumah" merupakan sebuah lembaga/kelompok dengan seorang pemimpin yang membawahi beberapa marga/fam berdasarkan kesamaan cerita sejarah asal usul. Biasanya marga tertua sebagai ketua kelompok atau "Sera". Rumpun suku Waropen Kai menggambarkan istilah Keret sebagai sebuah rumah dengan marga-marga sebagai bagian dari setiap ruangan dalam rumah Adat tersebut.

Keret-keret pada rumpun Waropen Kai terbagi dalam setiap kampung yang ada, seperti, Kampung Nubuai memiliki 5 keret yaitu Apainabo dengan Marga-marga: Apainabo, Sapari, Roatakorei, Ayomi, Duwiri, Imbiri, Kandenapa, Saidui dan Korisano;

Keret Pedai dengan marga-marga seperti Pedai, Warami, Ayomi, Romaniwoi, Saidui, Manai, Ghanadi, Agaki; Keret Kai dengan marga-marga seperti: Maniagasi, Bindosano, Saroi, Rogi, Nuborai, Niki dan Samanui; Keret Sawaki dengan Marga-marga: Sawaki, Kandenapa, Imbiri, Sasarari, Soindemi, Aibini, Refasi; Keret Nuburi dengan marga-marga seperti Nuburi, Marini, Yenusi dan Pedai;

Keret pada kampung Odase, yaitu Keret Kai dengan marga-marga seperti Maniagasi, Imbiri, Sineri, Wondiwoi, Samberbori, Makabori, Worabay, Gandighuay, Mudumi; Keret pada kampung Wonti adalah

Keret Wanda, dengan Marga-marga Wanda, Sineri, Gedi, Nusi, Sanggenafa, Gandeghuai, Borumei, Imbiri, Wopari, Ruwayari, Agaki; Keret Kai dengan Marga-marga Wondiwoi; Maniagasi; Keret Bunggu dengan marga-marga seperti samori, makabori; Keret Fafai, dengan marga-marga Rudamagha, Nandotrai, Sikowai, Bubui; Keret Wairo, dengan Marga-marga Woisiri, Ragainagha, Kaiwai.

Dengan kesatuan marga ini, maka orang Waropen kai memiliki sumber daya manusia untuk mengelolah wilayah adat mereka berupa dusun sagu, daerah aliran sungai untuk menangkap ikan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh setiap marga dalam sistem kekerabatan didalam setiap kampung yang ditempati oleh orang Waropen Kai.

1. *Pengetahuan dan makna tanah adat*

Tanah dalam bahasa rumpun Kai disebut dengan istilah "ANA" yang berarti tanah atau dengan istilah "KANA'AN" yang berarti kami punya tempat. Tempat untuk tempat makan atau tempat mencari. Dalam konsep ini, tanah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian seseorang. Nilai yang terkandung kemudian adalah "tanpa tanah kami tidak ada". Dalam masyarakat Waropen Kai bahwa ikatan batin terhadap tanah sangat kuat namun tanah tidak dipandang sebagai sesuatu yang suci. Kesucian itu justru terletak pada hubungan batin antara orang atau manusia dengan tanahnya.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Masyarakat yang ada dalam rumpun suku Waropen Kai, sama seperti kelompok lain diwilayah ini terutama dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan, bahwa semua wilayah dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang ada didalam wilayah mereka, kecuali dusun sagu yang telah menjadi miliki dari setiap Marga. Karena ada pohon sagu didalam dusun sagu yang telah dikelolah oleh mereka sejak nenek-moyang, maupun ada juga pohon-pohon sagu yang ditanam oleh orangtua mereka sejak dahulu. Dusun merupakan milik setiap kelompok marga atau keret didalam kampung yang ada. Dan hanya dapat dikelolah oleh anggota

marganya, dan tidak bisa dikelolah oleh anggota dari marga lain atau kampung lain, kecuali jika sudah mendapat ijin dari marga pemilik dusun sagu.

Sanksi yang diperoleh setiap orang yang melanggar batas wilayah adat adalah berupa kecelakaan baik karena diserang dan diterkam oleh binatang buas seperti buaya dan ular, dan lain-lain, maupun terjadi kecelakaan karena penyebab alam lainnya seperti tenggelam di sungai dan pesisir pantai.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Masyarakat yang tergolong dalam Rumpun Kai bertempat tinggal pada pesisir pantai dan muara-muara sungai disepanjang wilayah pesisir kabupaten Waropen. Dan masing-masing kampung memiliki cerita sejarah, baik tentang sejarah penciptaan sampai pembentukan kampung dan perpindahan dari daerah aliran sungai ke dataran rendah melalui program pemerintah sekitar pada tahun 1970-an dan tahun 2000-an.

Secara garis besar asal muasal kelompok Waropen Kai menurut beberapa informan bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah pegunungan di bagian selatan yang tadinya tinggal menetap di daerah hulu sungai. Namun karena adanya musibah banjir dan air bah, sehingga mereka hanyut dan terpisah berdasarkan marga-marga atau keret-keret, dan kemudian menetap di daerah aliran-aliran sungai dan berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat pada lokasi kampung di daerah aliran sungai dan kemudian pindah pendaratan di lokasi kampung seperti kampung Waren, Sanggei, Mambui, Nubuai, dan kampung Risei Sayati.

Masyarakat memandang Ulayat adalah wilayah yang dahulu kala dijadikan tempat makan bagi para leluhur mereka, hingga sampai saat ini diteruskan dimiliki oleh mereka sebagai masyarakat waropen.

Kai di setiap dusun sagu yang tersedia.

Berbagai informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di setiap kampung menyatakan bahwa pada masa lalu terjadi bencana banjir yang disertai dengan wabah kolera, maka banyak penduduk dari lokasi daerah aliran sungai atau kampung tua tidak dapat

bertahan tinggal disana, sehingga mereka kemudian pindah ke lokasi yang lebih aman di dataran rendah. Selain itu, terdapat juga lokasi-lokasi yang jadi tujuan perpindahan adalah lokasi-lokasi kampung lain yang memiliki hubungan perkawinan dengan mereka sebagai Waropen kai dari beberapa rumpun suku. Dan salah satu lokasi kampung yang menjadi tujuan perpindahan mereka adalah lokasi kampung Urei Fasey.

Dengan adanya program "Pendaratan" penduduk yang difasilitasi oleh pemerintah saat itu, maka sampai saat ini masyarakat waropen Kai yang tinggal dipesisir pantai dan muara-muara sungai terutama yang berada disebelah timur Urei Fasei dipindahkan dan kemudian telah menempati lokasi di daratan. Dari 7 kampung awal, masyarakat dalam rumpun suku waropen Kai saat ini tersebar disekitar 44 wilayah kampung dalam 7 wilayah pemerintahan Distrik di kabupaten Waropen. Dan merupakan salah satu rumpun suku yang terbanyak jika dibandingkan dengan rumpun suku lainnya di wilayah kabupaten Waropen.

Tabel. 05.

Persebaran Rumpun Waropen Kai berdasarkan Lokasi Pemekaran Kampung dan Distrik dalam wilayah Kabupaten Waropen.

NO.	Kampung Awal	Kampung Pemekaran	Distrik
1	Waren	Waren I; Waren II; Uri; Sarafambai; Nonomi; Batusaman	Waropen Bawah
2	Sanggei	Urfas I; Rorisi; Usaiwa; Kemon Jaya; Urei Jaya; Lemba Urei.	Urei Fasei
3	Paradoi	Urfas III Paradoi; Ghoyui; Ruwui	
4	Mambui	Mambui; Mambui II; Ronggaiwa; Sanoi.	
5	Nubuai	Apainabo; Kai Nubuai; Urfas II; Sawaki Nubuai.	
6	Risei Sayati	Wobari; Fafado; Unareu; Ghaiwaru; Waghare; Orambin; Womorisi; Ghaiwando; Mui; Aimas.	Risey Sayati
7	Wonti	Sifuisera; Boromei; Wonti Bokhodaro; Wanda; Fimore; Odase; Gheroi; Wonti Kai; Ghoiwi Samberi; Mayofuri.	Wonti

4. Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat

Dalam pandangan orang Waropen Kai bahwa tanah merupakan dasar hidup setiap orang, baik untuk tempat tinggal maupun dikelolah untuk menghasilkan sesuatu yang berarti secara ekonomis maupun spiritual dalam memberikan kesejahteraan. Dan pengertian tanah adalah milik kelompok/Keret/Marga, sehingga dalam Konsep kehidupan kelompok, terutama dalam organisasi social marga ini tidak hanya untuk kebutuhan hidup saat ini saja, namun orang Waropen Kai juga memiliki pandangan ke depan atau keberlanjutan kepada generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, maka tanah diartikan sebagai jaminan hidup yang berkelanjutan atau jaminan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang hidup diatasnya.

Tanah juga dianggap sebagai milik "abadi" mereka, yang tidak dapat dialih tangankan atau dijual kepada orang lain. Tetapi tanah atau suatu areal tanah hanya dapat dipinjamkan untuk sementara waktu kepada pihak ke tiga atau pihak tertentu, agar dapat "dipakai" dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Setiap keret yang hidup didalam setiap kampung di pesisir Waropen, memiliki dusun-dusun sagu sendiri. Ada dusun yang telah tumbuh liar dan dirawat oleh orangtua mereka sejak dahulu, namun ada juga dusun sagu yang ditanam oleh orangtua dari setiap marga di masing-masing kampung di wilayah Adat mereka, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam sagu di setiap dusun sagu dikerjakan oleh masing-masing marga untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Lokasi dusun sagu yang ditanam oleh setiap keret tidak hanya terdapat di satu lokasi saja, namun lebih dari satu lokasi. Hal ini dilakukan oleh orangtua dari setiap marga dan keret yang ada, agar dapat memberikan tanda melalui dusun sagu ini sebagai simbol alam yang menjadi batas wilayah adat kepada anggota marga dan keret untuk waktu saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang.

B. RUMPUN SUKU YAPEN/ SUKU UPUYA

Rumpun suku Yafen, yaitu suku Upuya dan suku Ansus dimasukkan dalam kelompok-kelompok suku dalam proses

bertahan tinggal disana, sehingga mereka kemudian pindah ke lokasi yang lebih aman di dataran rendah. Selain itu, terdapat juga lokasi-lokasi yang jadi tujuan perpindahan adalah lokasi-lokasi kampung lain yang memiliki hubungan perkawinan dengan mereka sebagai Waropen kai dari beberapa rumpun suku. Dan salah satu lokasi kampung yang menjadi tujuan perpindahan mereka adalah lokasi kampung Urei Fasey.

Dengan adanya program "Pendaratan" penduduk yang difasilitasi oleh pemerintah saat itu, maka sampai saat ini masyarakat waropen Kai yang tinggal dipesisir pantai dan muara-muara sungai terutama yang berada disebelah timur Urei Fasei dipindahkan dan kemudian telah menempati lokasi di daratan. Dari 7 kampung awal, masyarakat dalam rumpun suku waropen Kai saat ini tersebar disekitar 44 wilayah kampung dalam 7 wilayah pemerintahan Distrik di kabupaten Waropen. Dan merupakan salah satu rumpun suku yang terbanyak jika dibandingkan dengan rumpun suku lainnya di wilayah kabupaten Waropen.

Tabel. 05.

Persebaran Rumpun Waropen Kai berdasarkan Lokasi Pemekaran Kampung dan Distrik dalam wilayah Kabupaten Waropen.

NO.	Kampung Awal	Kampung Pemekaran	Distrik
1	Waren	Waren I; Waren II; Uri; Sarafambai; Nonomi; Batusaman	Waropen Bawah
2	Sanggei	Urfas I; Rorisi; Usaiwa; Kemon Jaya; Urei Jaya; Lemba Urei.	Urei Fasei
3	Paradoi	Urfas III Paradoi; Ghoyui; Ruwui	
4	Mambui	Mambui; Mambui II; Ronggaiwa; Sanoi.	
5	Nubuai	Apainabo; Kai Nubuai; Urfas II; Sawaki Nubuai.	
6	Risei Sayati	Wobari; Fafado; Unareu; Ghaiwaru; Waghare; Orambin; Womorisi; Ghaiwando; Mui; Aimas.	Risey Sayati
7	Wonti	Sifuisera; Boromei; Wonti Bokhodaro; Wanda; Fimore; Odase; Gheroi; Wonti Kai; Ghoowi Samberi; Mayofuri.	Wonti

4. Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat

Dalam pandangan orang Waropen Kai bahwa tanah merupakan dasar hidup setiap orang, baik untuk tempat tinggal maupun dikelolah untuk menghasilkan sesuatu yang berarti secara ekonomis maupun spiritual dalam memberikan kesejahteraan. Dan pengertian tanah adalah milik kelompok/Keret/Marga, sehingga dalam Konsep kehidupan kelompok, terutama dalam organisasi social marga ini tidak hanya untuk kebutuhan hidup saat ini saja, namun orang Waropen Kai juga memiliki pandangan ke depan atau keberlanjutan kepada generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, maka tanah diartikan sebagai jaminan hidup yang berkelanjutan atau jaminan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang hidup diatasnya.

Tanah juga dianggap sebagai milik "abadi" mereka, yang tidak dapat dialih tangankan atau dijual kepada orang lain. Tetapi tanah atau suatu areal tanah hanya dapat dipinjamkan untuk sementara waktu kepada pihak ke tiga atau pihak tertentu, agar dapat "dipakai" dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Setiap keret yang hidup didalam setiap kampung di pesisir Waropen, memiliki dusun-dusun sagu sendiri. Ada dusun yang telah tumbuh liar dan dirawat oleh orangtua mereka sejak dahulu, namun ada juga dusun sagu yang ditanam oleh orangtua dari setiap marga di masing-masing kampung di wilayah Adat mereka, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam sagu di setiap dusun sagu dikerjakan oleh masing-masing marga untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Lokasi dusun sagu yang ditanam oleh setiap keret tidak hanya terdapat di satu lokasi saja, namun lebih dari satu lokasi. Hal ini dilakukan oleh orangtua dari setiap marga dan keret yang ada, agar dapat memberikan tanda melalui dusun sagu ini sebagai simbol alam yang menjadi batas wilayah adat kepada anggota marga dan keret untuk waktu saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang.

B. RUMPUN SUKU YAPEN/ SUKU UPUYA

Rumpun suku Yapen, yaitu suku Upuya dan suku Ansus dimasukkan dalam kelompok-kelompok suku dalam proses

pemetaan wilayah tanah adat karena mereka telah cukup lama tinggal dan hidup menetap di wilayah kabupaten Waropen, antara lain di beberapa lokasi seperti di Pulau Nau, lokasi kampung Somiangga dan lokasi kampung Awasu di distrik Inggerus. Dan suku Ansus di wilayah Wapoga.

Dengan adanya ikatan perkawinan antara anggota suku dari rumpun suku Yapen dengan anggota suku dari beberapa rumpun suku di Waropen dan juga dengan adanya surat pelepasan tanah adat dari pemilik hak ulayat tanah adat, maka telah menjadi jaminan bagi kelompok rumpun suku Yapen untuk tinggal dan menetap di beberapa lokasi di kabupaten Waropen.

Kelompok suku Ansus yang mendiami wilayah adat Kelompok suku Awera. Mereka memperoleh hak atas tanah dari kelompok suku Awera sebagai konsekuensi dari adanya proses perkawinan adat antara anggota rumpun suku Yapen dengan anggota dari rumpun suku Awera di wilayah adat suku Awera kabupaten Waropen.

Kelompok suku Ansus yang berada di wapoga mendapat pelepasan hak atas tanah dari kelompok suku Awera sekitar tahun 1958 dengan sebuah surat pelepasan yang ditandatangani oleh kepala kampung Yakop Tirawa, dan diberikan kepada 3 keret/marga, yaitu Wondey, Wonama, dan Wandau yang semuanya berasal suku Ansus dari rumpun suku Yapen yang sudah tinggal menetap di wilayah adat tersebut.

Anggota rumpun suku Yapen ini masih tetap melakukan aktivitas sosial budaya mereka, walaupun saat ini keberadaan mereka telah tercampur dengan kehidupan dan budaya lokal ditempat mereka berada. Percampuran budaya ini kemudian membentuk sebuah kebudayaan campuran tanpa melepaskan nilai dari masing-masing budaya asal mereka.

Sebagai kelompok masyarakat yang sebagian aktivitas pencaharian mereka dilakukan dengan penangkapan ikan di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai, kemudian berkembang menjadi peladang menetap serta aktivitas wiraswasta lainnya sesuai dengan pengalaman hidup dan perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

1. Pengetahuan dan makna tanah adat

Tanah dianggap sebagai ruang hidup yang sangat penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang hidup pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai kelompok masyarakat yang sebagian aktivitas sebagai nelayan, tanah merupakan tempat hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dengan demikian maka sebuah wilayah daratan memiliki arti penting bagi mereka. Dengan adanya Tanah (tempat kering/ daratan) maka mereka dapat membangun rumah serta meramu atau mengumpul berbagai bahan makanan yang dapat dikonsumsi dalam kelompok keluarga dan marga didalam suku.

2. Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.

Dengan adanya pandangan tentang tanah dalam kehidupan budaya oleh kelompok atau rumpun suku Yapen ini, maka tanah dianggap sebuah ruang yang penting bagi kelangsungan atau keberlanjutan kehidupan kelompok mereka.

Konsekuensi dari proses-proses perkawinan yang telah terjadi dengan pemilik wilayah adat di daratan Waropen, kemudian menjadi Alasan bagi kelompok ini dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam diatas tanah ulayat adat berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan norma-norma adat yang dimiliki bersama dalam satu rumpun suku Yapen di wilayah Waropen.

3. Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya

Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang berasal dari kepulauan Yapen. Sejarah keberadaan kelompok ini pada wilayah kabupaten Waropen bermula dari sebuah proses perjalanan panjang mereka sebagai nelayan yang kemudian menemukan lokasi-lokasi yang saat ini menjadi lokasi tempat tinggal mereka. Dalam proses selanjutnya kemudian mereka harus berhadapan dengan pemilik wilayah yang memberi batasan dalam pengelolaan atas wilayah adat ketika mereka tinggal. Untuk kepentingan tersebut maka proses

perkawinan merupakan solusi dalam pelepasan dan pemberian hak pakai atas wilayah adat tersebut.

Proses-proses perkawinan yang terjadi secara turun temurun dengan pemilik wilayah telah membentuk generasi-generasi baru yang kemudian membawa perubahan atas status wilayah menjadi kepemilikan komunal dalam kelompok-kelompok ini.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat*

Kepemilikan komunal merupakan bentuk kepemilikan wilayah yang hidup pada kedua kelompok yang telah menjadi satu karena sebuah proses perkawinan yang terjadi antara anggota dari rumpun suku Yapen dengan anggota dari rumpun suku Awera dan rumpun suku Waropen Kai, terutama anak atau kaum wanita yang diserahkan sebagai nilai tukar untuk dapat menikah dengan pihak laki-laki dari rumpun suku pemilik hak ulayat tanah adat di wilayah Waropen.

Konsekuensi lain yang timbul karena proses perkawinan itu juga terjadinya pola pengelolaan dengan aturan yang longgar pada lokasi-lokasi tanah adat milik kelompok pemilik ulayat.

Dengan adanya pengakuan terhadap kepemilikan atas ulayat tanah adat tersebut, maka kegiatan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah tersebut dapat dilakukan oleh setiap anggota dan marga dari rumpun suku Yapen di wilayah Waropen. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah kegiatan menangkap ikan di pesisir pantai laut, di sepanjang aliran-aliran sungai dan kegiatan perladangan berpindah di wilayah adat menjadi hak milik mereka di kabupaten Waropen.

II. Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah Hulu Sungai dan perbukitan.

Ekologi dataran rendah, daerah hulu sungai dan perbukitan di wilayah Waropen yang berada di bagian Utara dan memanjang sampai ke arah barat, telah menjadi wilayah yang dihuni oleh beberapa rumpun suku seperti rumpun suku Awera dan rumpun suku Saponi – Kuriye. Kedua rumpun suku ini memiliki karakter

budaya yang sedikit berbeda dengan rumpun suku lain, baik yang ada di pesisir pantai maupun yang ada di daerah dataran tinggi dan pegunungan Van Reess.

Dan dengan karakteristik ekologi wilayah yang tersebar luas di bagian barat kabupaten Waropen ini, maka kedua rumpun suku dapat melangsungkan kehidupan mereka sejak dahulu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan hidupnya. Selain memiliki bahasa lokal yang berbeda dengan rumpun suku lain baik yang ada di pesisir pantai bagian Utara dan pulau, maupun berbeda dengan rumpun suku yang hidup di pegunungan dan lembah Rouffaer. Dan dengan tersedianya sumber daya alam di dataran rendah yang berlimpah, maka mereka dapat bertahan hidup sampai saat ini.

A. RUMPUN SUKU AWERA

Orang Awera tinggal di daerah aliran sungai Wapoga disebelah timur ibukota kabupaten Waropen yaitu kota Waren. Kelompok ini memiliki struktur bahasa yang berbeda dengan kelompok bahasa lainnya di pesisir wilayah Waropen, atau dikenal dengan rumpun bahasa Non-Autronesia seperti beberapa rumpun suku yang juga bermukim di wilayah pedalaman kabupaten Waropen. Penduduk kelompok ini tersebar pada beberapa lokasi pemukiman yang ada pada distrik Wapoga.

1. *Pengetahuan dan makna tanah adat*

Tanah merupakan pemberian nenek moyang mereka sebagai tempat dimana mereka dapat meramu sagu dan berburu hewan liar di hutan untuk keperluan makan protein mereka. Tanah harus dikelola dan dijaga agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mereka untuk dapat hidup dan berkembang pada wilayah tersebut.

Tanah dan wilayah telah diberikan oleh nenek moyang kepada mereka untuk dikelola dan dijaga. Sehingga dengan adanya sistem organisasi sosial dari yang terkecil seperti keluarga, keluarga luas dan kelompok marga sebagai satu kesatuan yang memelihara pengetahuan yang dimiliki secara bersama didalam kelompok.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Masyarakat Awera memberlakukan aturan yang cukup tegas kepada masyarakatnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Kepada setiap anggota kelompok yang melakukan pelanggaran yang dikategorikan secara adat adalah sebuah pelanggaran berat, seperti membunuh maka sanksi adat yang akan diberikan pelaku akan dikeluarkan dari kelompok mereka dan tidak mendapat hak atas wilayah kelompok mereka. Demikian juga dengan pelanggaran terhadap memanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap marga didalam rumpun suku tersebut.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Masyarakat Awera percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari wilayah pegunungan disebelah utara wilayah mereka. Nenek moyang mereka yang karena adanya persoalan diantara anggota marga, maka kemudian mereka turun dan menemukan tempat atau lokasi yang saat ini mereka tinggal dan menetap sampai saat ini. Sementara lokasi-lokasi yang menjadi jalur perjalanan nenek moyang mereka, kemudian menjadi wilayah adat mereka.

Dalam perjalanan sejarah tersebut, nenek moyang kelompok suku Awera ini melakukan penanaman sagu yang kemudian saat ini dianggap sebagai dusun sagu milik kelompok ini. Dari dusun tersebut mereka kemudian membudidayakan pada lokasi masing-masing berdasarkan kelompok marga mereka.

Lokasi dusun sagu serta cerita perjalanan sejarah nenek moyang mereka merupakan simbol kepemilikan dalam tatanan adat kelompok ini. Dan dari lokasi-lokasi dusun sagu tersebut sebagai simbol alam yang dikenal oleh setiap marga dan anggota marga mengenai batas-batas wilayah adat mereka sampai saat ini.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat*

Berdasarkan cerita sejarah dalam perjalanan perjalanan nenek moyang mereka, maka tanah dan wilayah adat adalah milik bersama

secara komunal, dan Marga sebagai organisasi sosial terkuat yang dimiliki oleh rumpun suku Awera sebagai pemilik dan penguasa atas tanah dan wilayah dengan batas simbol alam yang dimiliki secara bersama oleh masing-masing marga.

Dalam pengelolaan lahan, kelompok masyarakat ini memberi ruang kepada perempuan sebagai konsekuensi atas sebuah proses perawinan yang terjadi. Dengan demikian maka hubungan yang dibangun melalui sebuah proses ikatan sosial berdasarkan perkawinan, kemudian memberikan ruang kepada pihak luar untuk dapat mengelola lahan pada wilayah yang terjadi akibat hubungan perkawinan tersebut.

Berdasarkan konsep itu maka saat ini pada wilayah kelompok Awera ini ada kelompok masyarakat Ansus dari kepulauan Yapen yang tinggal sebagai kompensasi atas sebuah proses perkawinan yang terjadi. Proses penyerahan hak pengelolahan atas tanah ulayat adat ini telah berlangsung sejak tahun 1958, sehingga saat ini kelompok masyarakat Ansus meyakini bahwa tempat tersebut telah menjadi milik kelompok mereka sampai saat ini. Sehingga dengan adanya pola kepemilikan berdasarkan adanya ikatan perkawinan dengan kelompok dari luar ini, telah memberikan sebuah areal ulayat adat yang tadinya dimiliki oleh rumpun suku Awera kepada rumpun suku Yapen, khususnya rumpun suku Ansus di wilayah kabupaten Waropen.

B. RUMPUN SUKU SAPONI - KURIYE

Rumpun sukku Saponi atau dengan nama lain adalah Kuriye. Kelompok ini tersebar dalam wilayah daerah aliran sungai Botawa, dan permukiman mereka tersebar dari bagian barat sampai ke arah timur sungai Botawa, namun ada juga yang tinggal di wilayah Botawa. Dan hanya sebagian kecil penduduk kelompok ini yang tinggal di Sebelah barat, sedangkan sebagian besar permukiman penduduk bertempat tinggal di Sebelah Timur, yang biasanya disebut dengan suku Saponi.

Batas wilayah adat mereka mulai dari Sebelah timur sungai Derew sampai dengan daerah di sebelah barat sungai Epawa. Sebelah selatan

berbatasan dengan wilayah distrik Kirihi dan wilayah adat rumpun suku Demisa. Sementara di bagian utara adalah berbatasan dengan Nubuai pada Mokamabo. Dan untuk bagian selatan, berbatasan dengan lokasi administrasi kampung SP.4. di wilayah kabupaten Waropen.

Kelompok suku Kuriye-Saponi ini berada disebelah barat Waren, namun batas timur wilayah adat kelompok ini mulai dari daerah Botawa sampai daerah Mambai disebelah timur adalah daerah Urfas dan Sebelah selatan berada di wilayah SP.4 kabupaten Waropen. Kelompok ini memiliki susunan bahasa yang dapat dikategorikan sebagai rumpun struktur bahasa non-austronesia seperti beberapa rumpun suku di derah pedalaman waropen, dan beberapa aktivitas budaya yang sangat berbeda dengan kelompok lainnya yang berada di daerah pesisir pantai wilayah kabupaten Waropen. Kelompok rumpun suku ini hanya terdiri dari suku Kuriye dan suku Saponi.

1. Pengetahuan dan makna tanah adat

Kelompok Kuriye menyebut tanah dalam bahasa mereka adalah "Kurigi" yang artinya tanah. Dalam penyebutannya mereka biasa menggunakan istilah "Kurigi urawowe" yang artinya wilayah adat suku Kuriye. Dan Kuriye itu adalah nama dari kelompok suku tersebut, sementara "Rigi" adalah tanah atau wilayah adat secara keseluruhan dari rumpun suku Kuriye dan Saponi.

Secara filosofis, masyarakat Kuriye menggambarkan Tanah dan wilayah adat mereka sebagai Tubuh dan daging dari seorang manusia yang menjadi manifestasi dari para nenek moyang mereka. Sehingga dengan manifestasi ini, mereka harus dengan secara ketat dan menjadi kewajiban secara adat untuk menjaga dan memelihara dengan baik, agar keberlangsungan hidup setiap anggota suku dan rumpun suku dapat terpelihara dengan baik pada saat ini maupun di waktu kemudian hari.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Dalam sistem pengelolaan lahan dan kepemilikan, tanah pada kelompok suku ini membagi dan memberikan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, semua keturunan berhak mendapatkan hak yang sama walaupun dalam sistem kekerabatan mereka menganut sistem patrilineal. Dengan sistem patrilineal ini, maka norma-norma adat telah menjadi kewajiban dari kaum laki-laki untuk menjaga dan memelihara peraturan yang ada didalam rumpun suku ini. Dan sistem patrilineal ini lebih dominan dalam menjaga prinsip keturunan dan kepemimpinan didalam kelompok rumpun suku, sementara memanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam diatas tanah ulayat adat adalah merata baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan didalam kelompok rumpun suku Saponi dan Kuriye.

Ketika terjadi adanya pelanggaran adat dengan penyalahgunaan sumber daya alam oleh oknum tertentu didalam kelompok rumpun suku, maka sanksi adat dapat diperoleh dengan sendirinya, apabila ada tidak dilunasi dengan tuntutan adat yang berlaku didalam kelompok rumpun suku tersebut.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Kelompok Suku Kuriye dan Saponi memiliki sejarah persebaran rumpun sukunya sendiri dari kelompok lain yang ada di wilayah kabupaten Waropen. Kelompok masyarakat suku kuriye telah berada pada lokasi saat ini sejak penciptaannya. Kata "Kuiriyé" sendiri berarti Matahari dalam penyebutan bahasa dari rumpun suku Kuriye. Mereka menyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari matahari dan telah ada ditempat tersebut sejak penciptaannya pertama kali didunia ini.

Walaupun aktivitas berburu dan meramu atau mengumpulkan hasil-hasil dari hutan yang dapat dikonsumsi, namun kelompok masyarakat ini tidak bermigrasi dari daerah lain di wilayah Waropen. Namun berdasarkan sejarah asal usul mereka, bahwa aktivitas berburu dan meramu terhadap sumber daya alam yang ada, hanya

dilakukan didalam wilayah hak ulayat adat mereka yang menjadi kekuasaan sejak dahulu sampai saat ini.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat*

Sama halnya dengan kelompok-kelompok suku di Papua, demikian juga dengan kelompok-kelompok suku di wilayah kabupaten Waropen, bahwa orang Kuriye juga menganut sistem kepemilikan komunal dengan pemimpin kelompok yang dalam bahasa mereka disebut dengan istilah "Uleapewi" atau "Kura".

Berdasarkan pada pola kepemilikan tersebut maka kepemilikan tanah berada pada organisasi sosial kelompok marga didalam suku. Dan marga-marga pemilik tanah pada tanah orang Kuriye-Saponi adalah Kowela, Adidam, Sira, Wai, Kiy, Tide, Sroy, Rifunai atas wilayah hak ulayat adat dan sumber daya alam yang tersedia. Pola kepemilikan juga berdasarkan prinsip keturunan patrilineal secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sementara pola pengelolaan dapat dilakukan oleh setiap anggota rumpun suku ataupun anggota marga yang menjadi hak milik bagi setiap wilayah adat, baik terhadap dusun-dusun sagu dan aliran sungai yang menjadi sumber daya ikan dan udang, maupun kawasan hutan tropis yang masih menyediakan sumber protein dari hewan liar seperti hewan babi hutan, kus-kus pohon dan lain sebagainya.

III. Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng Gunung dan Pegunungan.

Ekologi wilayah di dataran tinggi, daerah lereng gunung serta daerah pegunungan Van Reess yang memanjang dari Timur, ke arah Barat dan Selatan telah memberikan ruang kepada beberapa rumpun suku yang hidup dan berkembangbiak di sekitarnya. Baik pada dataran tinggi, daerah lembah-lembah kecil di pegunungan, maupun lereng-lereng gunung yang dianggap layak untuk bermukimnya beberapa rumpun suku tersebut. dari lereng pegunungan Van Reess bagian Utara, yang didominasi oleh rumpun suku Demba, dan Wobari, kemudian bagian Barat pegunungan Van Reess yang dihuni

oleh rumpun suku Demisa dan Burate, serta bagian Selatan Barat yang dihuni oleh rumpun suku Wolani dan juga bagian Selatan yang dihuni oleh rumpun suku Kiri-kiri, memberikan gambaran, bahwa pegunungan Van Reess sebagai wilayah pegunungan yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang telah memberikan nafas hidup bagi kelompok rumpun suku yang telah lama hidup di dataran tinggi, lereng gunung dan pegunungan tersebut.

Kehidupan setiap rumpun suku sejak dahulu yang memiliki sejarah sendiri-sendiri dan yang bertahan hidup dan saling menyerang dalam sejarah perang suku antara mereka, telah memberikan pilihan untuk bertahap di wilayah pegunungan, lereng gunung dan dataran tinggi agar dapat bertahan hidup pada masa lalu. Hasil hutan dari pegunungan Van Reess baik tumbuhan yang dapat dikonsumsi sampai hewan-hewan liar yang diburu dan dikonsumsi, menjadi pangan yang berbeda dengan yang terdapat di dataran rendah, daerah rawa air payau dan pesisir pantai.

A. RUMPUN SUKU DEMISA-BURATE

Rumpun suku demisa merupakan satu kelompok masyarakat yang tinggal Daerah Aliran Sungai (DAS) Botawa, disebelah Barat Daya Waren sebagai ibukota kabupaten Waropen. Kelompok suku Demisa tinggal pada beberapa lokasi pemukiman, baik pemukiman lokal yang terdiri dari hanya orang Demisa maupun pemukiman campuran atau yang terdiri dari tidak hanya orang Demisa, namun terdiri dari beberapa anggota suku didalam lokasi kampung-kampung tersebut, yang ada dalam wilayah administratif Distrik Odate. Dan yang masuk dalam kelompok bahasa Demisa adalah suku Demisa dan rumpun suku Burate, masyarakat pesisir mengenal mereka dengan sebutan Demisa-Burate.

1. Pengetahuan dan makna tanah adat

Secara fisik, tanah pada wilayah Demisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal mereka. Dengan demikian maka tanah dan wilayah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan budaya masyarakat Demisa. Adanya

pemahaman tentang tanah ini maka pengawasan tentang tanah dan wilayah menjadi sangat penting bagi mereka, terutama dalam menjaga tanah ulayat mereka dengan nilai-nilai budaya yang diterapkan sejak dahulu.

Beberapa hal yang menjadi contoh penting dalam pengawasan terhadap pemanfaatan tanah yaitu dengan dilakukannya pengawasan terhadap proses pengambilan material guna penimbunan jalan di wilayah kabupaten Waropen, agar tanah tidak sampai diabaikan nilai-nilai sosial dan spiritualnya bagi orang Demisa.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Tanah dianggap sebagai "Ibu"; yang dipandang dan dipercaya oleh masyarakat adat orang Demisa sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Sehingga telah membentuk sebuah sistem norma dalam pemanfaatan dan pengelolaan serta pemanfaatannya dengan baik oleh masyarakat. Tanah dipahami sebagai sebuah areal yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk pemenuhan aspek-aspek kehidupan mereka. Mulai dari tempat tinggal, dusun sagu, tempat meramu dan berburu bagi mereka.

Berdasarkan pandangan terhadap tanah adat ini, maka orang Demisa memberlakukan berbagai aturan dan sanksi yang bersifat mengikat, baik bagi mereka sendiri maupun pihak diluar mereka yang berkepentingan diwilayah adat mereka, maupun oleh masyarakat luar. Untuk pihak dari luar, maka simbol alam untuk batas wilayah adat memiliki nilai-nilai adat yang ketat, sehingga setiap suku dari luar dapat mengetahui batas wilayah adat orang Demisa yang memiliki aturan adat yang apabila dilanggar, maka dapat mengakibatkan sanksi yang menimpah setiap orang yang telah melanggar aturan adat tersebut, biasanya kecelakaan karena hewan liar, maupun kecelakaan alam lainnya di wilayah tersebut.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Kelompok suku Demisa merupakan kelompok masyarakat berburu dan meramu yang berasal dari wilayah hulu sungai Botawa.

Dan menurut beberapa kelompok masyarakat yang ada disekitar rumpun suku Demisa ini menyatakan bahwa kelompok suku ini berasal dari wilayah Mamberamo, dan karena pola kehidupan mereka yang bersifat berpindah-pindah atau nomaden, sehingga mereka dapat sampai di wilayah tersebut. Dan juga karena adanya proses perkawinan dengan anggotak kelompok suku lainnya di wilayah tersebut, sehingga lokasi hak ulayat adat mereka berada dan menetap sampai saat ini.

Proses perjalanan panjang dalam sejarah perpindahan dan perkawinan yang terjadi, serta pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan batas-batas wilayah adat sebagai proses pengelolahan, yang telah menjadi alasan atas kepemilikan tanah ulayat adat di wilayah ini.

4. Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat

Dengan adanya nilai-nilai adat dan pengetahuan yang dipercaya bahwa tanah adalah sebagai ibu yang selalu menyediakan bahan makanan setiap saat, maka rumpun suku Demisa dalam memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang tersedia, selalu menjaga dan melindungi kondisi lingkungannya secara bersama. Dan dalam tugas secara bersama ini, maka dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah ulayat adat adalah menjadi milik bersama atau kepemilikan komunal.

Dalam kepemilikan dan pengelolaan komunal ini dilakukan berdasarkan kesatuan organisasi sosial yang ada didalam rumpun suku Demisa, terutama kesatuan keluarga luas dan kesatuan marga di setiap wilayah kampung yang ada dalam rumpun suku Demisa. Dengan kesatuan organisasi sosial ini, rumpun suku Demisa dapat mengelolah sumber daya alam dan wilayah ulayat tanah adat menjadi hak milik penguasaan mereka sejak nenek moyang mereka menempati wilayah tersebut.

Pola pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan adalah berupa kegiatan berburu di wilayah adat, kegiatan mengumpulkan atau meramu sumber daya alam yang dapat dikonsumsi seperti sagu dari dusun sagu dan sayur-sayuran yang tumbuh dengan liar di

hutan dalam wilayah adat mereka. Dengan adanya pola pengelolaan atas sumber daya alam dan wilayah tanah adat ini, maka rumpun suku Demisa dapat menjaga dan menguasai serta menjaga wilayah tanah adat mereka dari pihak luar, antara lain; adanya intervensi dari berbagai rumpun suku yang ada diluar dari batas-batas wilayah tanah adat mereka maupun adanya upaya dari pihak lain diluar dari rumpun suku lain tersebut, seperti perusahaan kayu, dan sampai pada saat ini ketika adanya pembangunan dari pemerintah kabupaten untuk mengambil bahan material untuk membangunan jalan, dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan atas wilayah tanah adat mereka, anggota kelompok dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam pada seluruh wilayah adat mereka, kecuali pada lokasi-lokasi dusun kelompok serta lahan dan bekas lahan dari marga atau keluarga luas tertentu didalam rumpun suku Demisa.

B. RUMPUN SUKU NOWEADAMA (DEMBA, TONATER/ BAEDAMA, WOBARI)

Rumpun suku Noweadama di wilayah kabupaten Waropen adalah kelompok-kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat berburu dan meramu yang hidup menetap di wilayah dataran rendah dan bukit-bukit disepanjang sungai Botawa ke sebelah Timur sampai dengan sebelah barat sungai Sauri-Sirami.

Masyarakat pesisir pantai menyebut mereka dengan istilah "Ghoa" atau manusia yang tinggal didaerah daratan. Sedangkan kelompok Masyarakat ini sendiri menyebut mereka sebagai manusia atau masyarakat atau orang yang tinggal didaerah dataran tinggi dan bukit-bukit atau dengan dalam bahasa lokal disebut dengan istilah "Noweadama," yang berasal dari kata Nowea yang artinya dataran tinggi dan gunung; sedangkan "Dama" yang artinya adalah Manusia atau Orang.

Banyak istilah yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini, seperti Ghoa; Ghoria; Baedama. Namun lembaga Masyarakat adat Kabupaten Waropen dari hasil diskusi bersama kelompok-kelompok masyarakat adat diwilayah ini kemudian sepakat untuk memberi

Nama "Noeadama" sebagai kesatuan rumpun atau kelompok di dataran rendah dengan pertimbangan kesamaan Bahasa dan kesamaan ekologi wilayah hidup. Sementara yang termasuk dalam kelompok ini yang berhasil dibuat pemetaan wilayah adat adalah kelompok Demba, kelompok Tonater/Baedama dan kelompok Wobari.

1. Pengetahuan dan makna tanah adat

Tanah menurut bahasa lokal dari kelompok masyarakat yang tinggal di daratan rendah sepanjang sungai Botawa sampai ke arah sebelah Timur yaitu di daerah aliran sungai Sauri-Sirami menyebutkannya dengan istilah "Ba'e," sedangkan istilah untuk tempat atau wilayah disebut dengan istilah; "Toba'e". Dan rumpun suku Noweadama memaknai Tanah dan wilayah sebagai tempat hidup mereka sejak dahulu sampai saat dan berkelanjutan sebagai tempat atau areal dimana mereka dapat melakukan aktivitas berburu hewan liar, meramu atau mengumpulkan hasil-hasil dari hutan yang dapat dikonsumsi, serta untuk membangun perumahan dan perkampungan mereka.

2. Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.

Sebagai bentuk dan implementasi dari sistem pengetahuan rumpun suku Noweadama terhadap Tanah, maka Tanah dan wilayah dianggap sebagai ruang hidup mereka secara bersama, tanpa memberi batasan terhadap sesama anggota kelompok dalam pengelolaan dan pemanfaatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup.

Berangkat dari pemahaman tentang makna tanah sebagai ruang hidup bersama, maka tidak terdapat aturan yang tegas dalam pengelolaan lahan oleh setiap anggota kelompok. Dengan adanya hubungan yang terjadi sebagai akibat dari sebuah proses perkawinan dengan kelompok lain serta masuknya pembangunan melalui pemerintahan, maka Tanah yang memiliki Nilai sosial telah beralih menjadi nilai praktis ekonomis. Artinya bahwa tanah dan sumber daya yang ada diatasnya dapat dialihkan kepada pihak luar dengan kompensasi sebagai imbalan.

Kondisi ini terjadi bagi sebagian anggota rumpun suku yang berada di wilayah pinggiran kota di wilayah kabupaten Waropen yang telah bersentuhan langsung dengan pembangunan. Sementara bagi sebagian besar anggota rumpun suku Nawe adama yang berada di wilayah yang masih terisolir di bagian selatan wilayah adat mereka, maka norma-norma adat yang berlaku didalam rumpun suku serta batas-batas wilayah adat secara alami sebagai simbolis alam masih dipegang teguh dan diakui patuhi oleh rumpun suku lain yang ada disekitar wilayah ulayat adat mereka.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Secara umum berdasarkan cerita sejarah penciptaan sampai dengan penyebaran kelompok-kelompok ini, menjelaskan bahwa mereka pada umumnya berasal dari daerah pegunungan. Sebagai masyarakat nomaden yang selalu melakukan aktifitas berburu dan meramu, maka kehidupan mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Kondisi dalam perjalanan sejarah perpindahan ini kemudian berubah menetap setelah mereka bertemu dengan kelompok-kelompok lain di wilayah kabupaten Waropen, terutama kelompok masyarakat dari pesisir pantai dan juga kaum migran dari luar wilayah kabupaten Waropen. Dan juga berkaitan dengan adanya proses pembangunan yang sedang terjadi didalam wilayah ulayat adat mereka.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat adat*

Kepemilikan wilayah menjadi hak kelompok atau dimiliki secara komunal, yang artinya seluruh wilayah yang telah menjadi tempat "makan" sejak keberadaan nenek moyang mereka adalah milik mereka secara bersama. Setiap anggota kelompok dapat melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Sementara untuk hak kepemilikan wilayah dusun sagu adalah berdasarkan kepemilikan marga yang hanya dapat dikelola oleh anggota marga sendiri dan dengan adanya ikatan perkawinan, sehingga terdapat juga kelompok marga dari kampung lain pun

dapat mengelolah dusun sagu tersebut ketika mendapat ijin dari marga pemilik dusun sagu.

Dalam perkembangan pembangunan saat ini, persoalan kepemilikan mulai menjadi perhatian mereka secara bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat dari luar kelompok, baik yang ada karena perkawinan maupun yang ada karena sebuah kesepakatan "Pendaratan" atau perpindahan penduduk kedalam wilayah adat mereka oleh pemerintah. Sehingga kondisi ini sedikitnya mulai merubah konsep kepemilikan secara bersama menjadi kepemilikan secara individu didalam keluarga luas didalam marga-marga yang ada didalam rumpun suku tersebut.

C. RUMPUN SUKU WOLANI

Rumpun suku Wolani merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal pada daerah lembah dan pegunungan. Orang Wolani merupakan rumpun masyarakat yang berada di daerah pegunungan di bagian selatan kabupaten Waropen dan berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Paniai. Secara fisik dan bahasa, kelompok ini tidak memiliki kemiripan dengan kelompok masyarakat Waropen Lainnya, namun berdasarkan administratif maka Kelompok ini termasuk sebagai kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah pemerintahan kabupaten Waropen, karena sebagian wilayah yang masuk dalam wilayah kabupaten ini.

Dan berdasarkan data pengkategorian bahasa lokal dari SIL (Summer Institute of Langunges) bahwa rumpun suku dengan bahasa Wolani tidak termasuk dalam wilayah kabupaten Waropen. Namun dengan adanya temuan dari tim survei pemetaan hak ulayat masyarakat adat saat ini ditemukan bahwa ada juga rumpun suku dengan bahasa Wolani yang telah tinggal dan menetap di wilayah administrasi distrik Kirihi di kabupaten Waropen. Ini berarti bahwa ada mobilisasi dan perpindahan penduduk yang terjadi dari rumpun suku Wolani yang telah hidup dan tinggal menetap juga di wilayah kabupaten Waropen, khususnya di wilayah distrik Walani. Dengan adanya fenomena ini, maka telah menimbulkan fenomena baru seperti di beberapa daerah lainnya bahwa perpindahan rumpun suku

dari suatu wilayah adat ke wilayah adat lain sering terjadi di daratan Papua ini.

Berdasarkan indikator bahasa, maka bahasa orang Wolani merupakan kelompok bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia pada Family Trans New Guinea Phylum.

1. *Pengetahuan dan makna tanah adat*

Orang Wolani pada umumnya memandang tanah sebagai sesuatu yang sangat potensial yang artinya bahwa tanah dan wilayah yang telah diberikan kepada para nenek moyang mereka hingga kini kepada mereka, dan merupakan ruang yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan pandangan tersebut maka pengeolahan lahan merupakan aktiitas dan rutinitas utama pada kelompok masyarakat Wolani ini. Aktivitas berkebun dilakukan berdasarkan kebutuhan pangan rumah tangga mereka didalam setiap marga yang ada pada rumpun suku Wolani.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Sebagai sesuatu yang sangat potensial, maka tanah memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kelompok ini. Kepemilikan lahan dan sumber daya akan menjadi sebuah kekuatan politik bagi seseorang dalam struktur kepemimpinan tradisional mereka.

Tanah dan lahan dikelola secara berkesinambungan hingga menghasilkan bahan makanan bagi anggota keluarga, marga maupun rumpun suku Wolani. Pandangan tentang tanah telah membentuk karakteristik masyarakat ini sebagai kelompok masyarakat berladang yang sangat kuat dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang ada di bagian lain dari wilayah kabupaten Waropen.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Orang Wolani disebut juga Wodani atau orang Woda mendiami bagian barat dataran tinggi di wilayah Pegunungan Jayawijaya, yaitu di sekitar daerah aliran Sungai Kamandonga dan Mbiyandogo,

wilayah Kecamatan Arodide di Kabupaten Paniai. Berdasarkan sejarahnya, kelompok orang Wolani mulai menyebar pada wilayah ini karena konflik-konflik dalam pengelolaan lahan serta konflik karena perempuan. Konflik-konflik menyebabkan perang-perang suku yang sering dilakukan maka mereka.

Untuk menghindari konflik yang berkelanjutan, bahkan yang kalah dalam peperangan kemudian pindah untuk mencari tempat yang lebih aman. Perjalanan panjang itu kemudian sampai pada lokasi pemukiman yang ada saat ini.

Dalam proses perjalanan panjang mencari lokasi pemukiman baru, kelompok ini harus tinggal dan hidup bersama dengan kelompok-kelompok lain yang dijumpai. Dalam proses perjumpaan tersebut, terjadi banyak kesepakatan-kesepakatan, baik dalam pemanfaatan ruang-ruang kelola sumber daya maupun penyesuaian marga asli mereka ke dalam marga lokal ditempat tinggal baru tersebut.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat*

Sama halnya dengan orang masyarakat pegunungan didaerah lain, tanah dan wilayah merupakan milik bersama dan dikuasai secara bersama oleh marga. Topografi diwilayah ini telah membentuk karakteristik mereka sebagai peladang tetap yang ulet dan tangguh.

Perempuan merupakan pengolah lahan yang paling produktif dalam kebudayaan masyarakat didaerah pegunungan. Laki-laki merupakan pengawasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Kebun-kebun dibuka dengan luasan yang sangat besar untuk kepentingan konsumsi keluarga maupun kelompok.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, masyarakat memiliki norma yang berhubungan dengan kebiasaan bertani, beternak, dan berburu. Norma itu mengatakan bahwa setiap orang harus bekerja di atas wilayah yang telah dipatok sebagai haknya sendiri. Mereka berburu, mencari kayu bakar, mencari kulit kayu harus di atas wilayah yang telah menjadi haknya itu. Untuk mengambil atau mengolah tanah orang lain harus meminta ijin terlebih dahulu. Apabila tidak meminta ijin bisa terjadi perang besar. Pelanggaran-pelanggaran atas norma itu, mereka akan terkena hukum adat (sanksi).

IV. Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer.

Ekologi wilayah dataran lembah Rouffaer yang memanjang dari Selatan sampai berbatasan dengan pegunungan Van Reess di bagian Utara telah menjadi wilayah yang dihuni oleh beberapa suku, antara lain rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kiri-kiri serta rumpun suku Edopi. Dan wilayah ulayat adat dari rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kiri-kiri yang merupakan bagian dari peta administrasi kabupaten Waropen.

Kehidupan kedua rumpun suku ini di lembah Rouffaer ini sampai ke pegunungan Van Reess, memiliki karakter budaya tersendiri dan berbeda dengan beberapa rumpun suku di bagian Utara wilayah kabupaten Waropen. dari struktur bahasa yang dikategorikan sebagai rumpun bahasa Non-Austronesia, dan juga ciri-ciri fisik yang berbeda, serta adat-istiadat yang melekat dalam kehidupan mereka sebagai orang Lembah dan lereng gunung di wilayah tersebut.

A. RUMPUN SUKU FAYU

Suku Fayu merupakan kelompok masyarakat yang tinggal disebelah barat pegunungan van ress. Kelompok ini tinggal secara tersebar di beberapa lokasi kampung, antara lain di 8 kampung dari 10 kampung yangada di wilayah distrik Kirihi kabupaten Waropen.

Penyebaran dan pemeliharaan lokasi pemukiman disesuaikan dengan wilayah masing-masing kampung berdasarkan sejarah dari rumpun suku Fayu. Berdasarkan lokasi pemukimannya, maka orang Fayu tersebar dan bermukim di beberapa kampung, antara lain; kampung Spoiri, kampung Sooh, kampung Kawari, kampung Kuaisa, kampung Poiria, kampung Aru, kampung Dirou, dan kampung Dairi.

1. *Pengetahuan dan makna tanah adat*

Orang Fayu merupakan kelompok masyarakat berpindah-pindah atau nomaden, dengan memiliki sistem mata pencaharian hidup berburu hewan liar di hutan tropis dan meramu atau mengumpulkan berbagai jenis bahan makanan dari hutan yang dapat dikonsumsi. Selain itu untuk memberikan tanda atau simbol alam sebagai batas

wilayah adat mereka, maka tanaman jangka panjang yang dapat dikonsumsi adalah simbol alam yang ditanam oleh setiap generasi tua dari setiap marga didalam rumpun suku didalam wilayah adat mereka.

Tanah merupakan sebuah wilayah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dalam bahasa Fayu, Tanah disebut 'Iha Ai" yang secara filosofi mereka, dianggap sebagai tempat hidup mereka. Tempat untuk berburu, mengumpulkan sagu, ladang berpindah dan tempat tinggal bagi mereka.

Berdasarkan pandangan yang rumpun suku Fayu miliki tentang Tanah, maka tanah merupakan sebuah investasi sosial bagi mereka. Tanah merupakan milik masyarakat Fayu dan dikuasai mereka secara komunal dengan pengetahuan atau kearifan lokal yang dimiliki secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya didalam rumpun suku Fayu.

4. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Kearifan lokal dalam bentuk norma-norma sosial dan peraturan adat yang dimiliki didalam kesatuan sosial marga dan rumpun suku Fayu, maka tanah dan berbagai sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat orang Fayu dapat terpelihara dengan baik hingga saat ini.

Kepemilikan atas tanah pada orang Fayu, didasarkan pada sejarah. Orang Fayu mengakui bahwa wilayah mereka saat ini merupakan tempat-tempat nenek moyang mereka hidup dan mencari makan, maka mereka juga telah "diberi" hak untuk tinggal dan mencari makan diatas wilayah tersebut.

Tidak ada aturan lain yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan pola-pola pengelolaan lahan diatas wilayah mereka. Namun batas-batas alam berupa tanaman, bekas kebun, dusun sagu, dan aliran-aliran sungai serta tempat-tempat keramat didalam alam lingkungan pada wilayah adat mereka sebagai aturan yang terpelihara dan diyakini dapat menjadi pengikat adat didalam masyarakat Fayu.

5. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Orang Fayu percaya bahwa Nenek moyang mereka telah "Ada" diwilayah tersebut sejak dahulu kala. Tempat mula-mula nenek moyang mereka hidup adalah "Boruro" yang diambil dari nama moyang mereka sendiri. Saat ini, tempat tersebut merupakan dusun sagu umum bagi kelompok mereka.

Mereka menyebutkan bahwa dahulu orang Fayu tinggal bersama dalam satu kelompok pada lokasi awal mula asal mereka. Persebaran kelompok ini ke lokasi-lokasi yang saat ini sebagai lokasi permukiman mereka terjadi karena persoalan tentang perempuan yang mengakibatkan perang antar marga-marga yang ada didalam masyarakat. Dengan demikian, maka setiap kelompok kemudian pergi dan menempati lokasi-lokasi yang saat ini menjadi lokasi-lokasi kampung mereka.

6. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat*

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal tentang sejarah dan pandangan tentang tanah, maka tanah merupakan milik orang Fayu atau tanah menjadi hak milik komunal didalam rumpun suku Fayu, terutama didalam organisasi sosial marga yang ada pada masyarakat Fayu.

Tanah yang ada pada wilayah rumpun suku Fayu, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal mereka didalam kampung-kampung yang ada pada rumpun suku Fayu.

Tanah merupakan investasi sosial bagi mereka sehingga tidak ada batasan khusus bagi kelompok mereka maupun kelompok lain untuk dapat melakukan pengelolaan diatas wilayah adat mereka untuk memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal mereka, terutama didalam kesatuan marga maupun keluarga luas yang ada pada rumpun suku Fayu di wilayah Waropen.

Sesuai dengan prinsip kepemilikan yang dianut oleh kelompok masyarakat Fayu yang bersifat komunal, maka marga-marga pemilik tanah pada wilayah adat suku Fayu adalah : marga Doto, marga Borudo, marga Dosa, marga So, marga Diwa, marga Ariki, marga

Boyai, marga Aru, marga Touw, marga Pagari, marga Durari, marga Fu, marga Kawari, marga Dirokoi, marga Dairi, marga Dirow, dan marga Kara.

Marga-marga pemilik wilayah ini kemudian tinggal dan membentuk perkampungan yang saat ini telah menjadi pemerintahan kampung pada wilayah administratif distrik Kirihi di bagian selatan kabupaten Waropen.

B. RUMPUN SUKU KIRIKIRI

Rumpun suku Kirikiri merupakan kelompok suku yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan van ress bagian selatan. Kelompok ini tinggal secara tersebar di beberapa lokasi kampung dan kampung secara administrasi pemerintahan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Waropen, terutama distrik Kirihi adalah kampung Wafuka atau 1 kampung dari 10 kampung yang ada di wilayah distrik Kirihi. Karena sebagai suku pengembala yang hidup dari hasil perburuan hewan liar di hutan tropis ini, selalu berpindah dan mendirikan pondok-pondok mencari dari satu tempat ke tempat lain. Dan untuk melangsungkan generasi sebagai satu masyarakat, maka terdapat juga lokasi yang ditentukan untuk menetap dan berkembangbiak di lokasi yang dianggap lebih aman dari berbagai musuh dari suku lain serta hewan-hean liar di hutan tropis lembah Rouffaer dan sampai di bagian selatan pegunungan VanRess.

Persebaran penduduk suku Kiri-kiri ini selain di wilayah administrasi kabupaten Waropen, mereka juga telah hidup dan tersebar di wilayah lembah besar Rouffaer di wilayah Mamberamo dan sekitarnya. Dan terdapat sedikitnya tiga (3) rumpun suku besar yang tersebar di wilayah lembah Rouffaer, yaitu suku Kiri-kiri, suku Edopi, dan suku Bauzi. Ketiga suku ini memiliki wilayah jelajah yang cukup luas di lembah besar Rouffaer, sementara suku Kiri-kiri juga memiliki hak ulayat tanah adat yang saat ini menjadi wilayah administrasi dari kabupaten Waropen di bagian Selatan.

1. *Pengetahuan dan makna tanah adat*

Orang Kirikiri adalah kelompok masyarakat tinggal tersebar di daerah sungai Roufaer sampai ke pegunungan Van rees di wilayah perbatasan administrasi pemerintahan kabupaten Paniai dan kabupaten Waropen. Dalam setiap kampung terdapat jumlah penduduk yang kecil dan tersebar cukup luas, sehingga antara satu kampung dengan lainnya tidak saling berdekatan, namun mereka memiliki bahasa yang sama, walaupun dengan dialeg yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Oleh karena lokasi menetap dari kelompok suku Kirikiri yang berada di wilayah kabupaten Waropen dan berbatasan dengan wilayah kabupaten Paniai, sehingga dapat di identifikasi sebagai bagian dari kelompok suku yang perlu dipetakan mengenai hak ulayat tanah adat mereka.

Tanah sebagai tempat bertumbuhnya berbagai jenis tanaman yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia adalah pengetahuan orang Kirikiri, sehingga telah menjadi sesuatu yang perlu dilindungi dan dipelihara dari kerusakan melalui norma-norma yang diketahui bersama sebagai satu kesatuan sosial, baik dengan penguasa alam ini, maupun dengan sesama anggota suku didalamnya. Dengan demikian, maka dimanapun mereka ke hutan untuk mengumpulkan bahan makanan dan berburu, maka kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang menjadi pegangan didalam hidup, selalu dijaga dan dipelihara dengan baik.

2. *Norma-norma adat, peraturan dan sanksi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolahan tanah adat.*

Norma-norma adat pada orang kirikiri sebagai wujud dari kearifan lokal kelompok suku menjadi pedoman dalam setiap aktivitas anggota suku maupun marga didalam masyarakat. Setiap sanksi alam berupa kecelakaan yang terjadi dihubungkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota suku dan marga terhadap norma-norma yang menjadi pegangan hidup mereka.

Ikatan korelasi antara manusia dengan alam sangat ketat, sehingga norma-norma sosial didalam kelompok suku dan marga dianggap

bahwa lingkungan sekitar turut menjaga dan memeliharanya melalui sanksi-sanksi alam yang berlaku bagi mereka yang dianggap telah melanggar aturan.

3. *Sejarah singkat persebaran rumpun suku di wilayah hak ulayat adatnya*

Untuk suku Kiri-kiri yang tinggal di wilayah administrasi kabupaten Waropen, memiliki sejarah persebaran penduduk yang sama dan juga ada yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari berbagai cerita-cerita yang disampaikan oleh generasi tua kepada generasi muda dan dilanjutkan secara lisan. Karena persebaran penduduk suku Kiri-kiri ini juga lebih banyak populasi penduduknya yang tersebar di wilayah lembah sungai Rouffaer yang lokasinya diluar dari wilayah administrasi kabupaten Waropen. kesamaan dan perbedaan sejarah persebaran ini didasarkan pada masing-masing rumpun suku Kiri-kiri yang sudah memiliki lokasi permukiman yang berbeda antara satu lokasi kampung dengan lokasi kampung orang Kiri-kiri lain di sekitarnya.

Sementara untuk suku Kiri-kiri yang bermukim di wilayah Administrasi kabupaten Waropen, khususnya di wilayah distrik Kirihi, bahwa asal-usul nenekmoyang mereka berasal dari pegunungan dibagian Utara yang saat ini disebut dengan pegunungan VanReess. Dari lokasi tertentu di wilayah pegunungan VanReess ini, nenekmoyang dari orang Kiri-kiri kemudian menyebar ke wilayah selatan sampai di daerah lembah besar Rouffaer. Namun ada juga versi cerita lain dari orang Kiri-kiri di kampung lain di lembah Rouffaer yang berbeda asal-usul dan sejarah persebaran suku Kiri-kiri.

Dan faktor sejarah dan asal-usul dari rumpun suku Kiri-kiri ini menjadi alasan bagi mereka untuk hidup menetap di wilayah adat mereka yang perlu dijaga dan dilindungi dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai kecenderungan dari setiap etnik/suku bangsa untuk tidak dapat meninggalkan lokasi keramat atau lokasi asal usul nenekmoyang mereka, sehingga lokasi kampung di wilayah administrasi distrik Kirihi menjadi bagian dari wilayah hak ulayat adat orang Kiri-kiri. Dan keberadaan mereka ini juga diketahui oleh

etnik/suku bangsa lain yang ada disekitar mereka seperti suku Fayu, suku Bauzi dan suku Edopi di wilayah Mamberamo. Untuk itu, sejak dahulu telah terjadi kontak interaksi diantara mereka, baik berupa perang suku dan perebutan wilayah hak ulayat, perkawinan antara anggota suku, dan juga pertukaran barang-barang berharga, bahan makanan, dan lain-lain.

4. *Pola-pola kepemilikan dan pengelolahan tanah ulayat adat.*

Kehidupan orang Kiri-kiri sebagai manusia pengembala dengan berburu hewan-hewan liar seperti babi hutan, kus-kus pohon dan hewan liar lain yang dapat dikonsumsi, maka pola pengelolaan sumber daya alam dengan berburu ini telah mempengaruhi wilayah kepemilikan ulayat yang cukup luas dari lembah besar Rouffaer sampai di bagian selatan pegunungan VanRees di wilayah administrasi kabupaten Waropen. selain itu, mereka juga mengkonsumsi hasil ladang baik tumbuhan jangka pendek mapun tumbuhan jangka panjang yang tumbuh liar di hutan tropis ini. Pada umumnya jenis tanaman yang dikonsumsi adalah berbagai sayur-sayuran hutan dan jenis pisang, terutama pisang hutan yang tumbuh liar maupun ada juga yang ditanam di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan permukiman penduduk kampung.

Sebagai orang yang hidup di daerah lembah sampai di wilayah perbukitan dan pegunungan, suku Kiri-kiri juga memiliki wilayah dusun-dusun sagu yang berada di daerah lembah Rouffaer. Dan dengan hasil tepung sagu yang dikelolah dari beberapa lokasi dusun sagu telah memberikan sumber pangan lokal sejak dahulu kala. Dusun sagu yang tersebar di wilayah adat orang Kiri-kiri ini ada yang tumbuh secara liar dan ada juga yang ditanam oleh leluhur orang tua mereka, sehingga generasi selanjutnya dari orang Kiri-kiri dapat memanfaatkannya bagi kelangsungan hidup mereka didalam wilayah adat yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk sumber pangan protein, orang suku Kiri-kiri peroleh dari hasil penangkapan ikan dan udang di daerah aliran sungai dan telaga-telaga di sekitar lokasi hak ulayat mereka yang sejak dahulu telah dilakukan oleh nenekmoyang mereka. Terutama oleh kaum

perempuan yang juga bersama kaum laki-laki untuk melindungi dari adanya musuh dari suku-suku lain yang ada di sekitar wilayah adat mereka. Dengan demikian, maka baik lokasi dusun sagu, daerah aliran sungai kecil dan wilayah perburuan hewan liar sudah menjadi lokasi hak ulayat adat yang dimiliki secara turun-temurun dari generasi ke generasi orang Kiri-kiri di wilayah adat mereka.

V. Kelompok Wilayah atau Lokasi yang Menjadi Sengketa antar Suku saat ini.

Berkaitan dengan pemetaan hak ulayat tanah adat ini, maka alangkah perlunya jika diketahui juga wilayah hak ulayat tanah adat yang saat ini menjadi perselisihan pendapat dan permasalahan yang terjadi antara lebih dari satu suku/etnik wilayah wilayah kabupaten Waropen. Permasalahan sengketa tanah ulayat adat ini adalah untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama atas kepemilikan tanah ulayat adat yang dipermasalahkan tersebut. Sehingga tidak sampai menjadi hambatan dalam proses pembangunan di wilayah kabupaten Waropen. Untuk itu, dari sekian masalah sengketa tanah adat yang terjadi, maka terdapat sekitar 4 (empat) kasus sengketa tanah ulayat adat yang dapat dideskripsikan dalam laporan pemetaan ulayat tanah adat ini sebagai gambaran untuk diketahui bersama, antara lain;

A. Wilayah atau Lokasi di kampung Urei Faisei I (Sanggei), distrik Urei Fasei.

Sekitar tahun 1950-an terjadi bencana banjir yang mengakibatkan wabah kolera di wilayah timur sungai Sanggei. Peristiwa tersebut menyebabkan pengungsian penduduk dari beberapa lokasi kampung, seperti kampung Nubuai, Mambui, Wonti dan beberapa kampung disebelah timur ke lokasi permukiman yang lebih aman. Penduduk dari beberapa kampung kemudian memilih kembali ke lokasi-lokasi kampung awal dimuara sungai Sanggei, namun beberapa dari mereka memilih untuk pindah ke arah barat dari lokasi sungai Sanggei yang kemudian menjadi kampung Sanggai dan lokasi kampung Mambui saat ini. Dipilihnya kedua lokasi ini, karena adanya hubungan

perkawinan dengan pemilik hak ulayat tanah adat dengan penduduk dari suku pedalaman seperti suku Demba dan suku Noweadama di lokasi tersebut. Bentuk hubungan perkawinan ini adalah dengan diberikannya perempuan yang telah dewasa untuk dikawinkan dengan salah satu keluarga pimpinan dari suku Demba dan suku Noweadama. Dengan adanya ikatan yang telah dibuat sejak dahulu, maka telah memberikan keyakinan bagi penduduk yang mengungsi ini untuk membuat lokasi perkampungan di kedua lokasi tersebut.

Proses pendaratan pada wilayah tersebut membutuhkan sebuah kesepakatan dengan kelompok pemilik hak ulayat. Hasil kesepakatan terjadi pada tanggal 13 Mei 1968 – 1970, ketika pemilik hak ulayat tanah memberikan lahan seluas $850 \times 250\text{m}^2$ di lokasi Sanggei dan lokasi seluas $700 \times 110 \text{ m}^2$ di wilayah Mambui untuk ditempati oleh para pengungsi dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten saat itu, yaitu kabupaten Yapen-Waropen.

Dengan adanya pemekaran wilayah dan pembangunan menjadi kabupaten tersendiri yaitu kabupaten Waropen, maka pemilik hak ulayat tanah adat mulai menuntut adanya pembayaran kompensasi atas wilayah tersebut, karena didesak oleh tuntutan kehidupan dan kebutuhan uang oleh para pemilik hak ulayat tanah. Dan tuntutan-tuntutan dari pemilik hak ulayat tanah adat ini telah membuat ketidaknyamanan dari penduduk kampung Sanggei dan Mambui yang telah mengungsi sejak lama di lokasi tersebut. Sehingga baik pemilik hak ulayat tanah adat, maupun penduduk dari kampung Sanggei dan kampung Mambui berupaya kepada pemerintah kabupaten Waropen untuk membayar kompensasi tanah adat tersebut. Dan pihak pemerintah kabupaten telah merealisasikan pembayaran kompensasi atas tanah adat tersebut sebesar satu (1) Milliar rupiah. Namun karena proses pembayarannya tidak sesuai kepada pemilik hak ulayat tanah adat yang sah menurut pihak pemilik dari suku Demba dan suku Noweadama, maka konflik pun belum dapat diselesaikan, dan konflik pun terjadi antara marga/keret yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah adat tersebut.

Kondisi konflik ini masih menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi penduduk kampung Sanggei dan penduduk kampung Mambui

untuk hidup mencari nafkah didalam lingkungan hidup mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, karena selalui diawasi oleh pihak pemilik hak ulayat tanah adat dengan tuntutan kompensasinya, dan ketidaknyamanan pun terjadi antara beberapa keret/marga yang mengklaim sebagai pemilik atas lokasi yang disengketakan.

Kampung Sanggei, kemudian dimekarkan menjadi beberapa kampung, antara lain kampung Urei-Faisei I, Urei-Faisei II, dan Urei-Faisei III. Dan dari beberapa kampung ini sedang berupaya dengan pihak pemerintah kabupaten Waropen untuk menyelesaikan konflik yang masih belum dapat disepakati secara bersama dengan pihak pemilik hak ulayat tanah adat tersebut.

B. Wilayah atau Lokasi di kampung Somiangga, distrik Inggerus

Penduduk dari Suku Upuya yang datang dari serui laut tahun sekitar 1958 ke pulau Nau dan bermukim di pulau tersebut, kemudian pindah ke beberapa lokasi di dataran rendah di wilayah Waropen. Wilayah yang ditempati oleh penduduk suku Upuya dari pulau Nau di dataran rendah ini berada di kampung Awasu dan lokasi kampung Somiangga.

Sebelum adanya perpindahan penduduk ke dataran rendah dari pulau Nau ini, telah dilakukan perjalanan-perjalanan awal dari para orang tua dari pulau Nau ke darat dan bertemu dengan pemilik hak ulayat yang berasal dari ruku Awera yaitu khususnya marga Irawa. Dan sekitar tahun 1958, dilakukan pelepasan tanah adat yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda saat itu. Dengan sumpah adat antara pemilik tanah Adat dan pihak suku Upuya dari pulau Nau untuk disetujui penempatan di kedua lokasi dekat sungai Somiangga. Surat pelepasan tersebut ditandatangani oleh kepala suku besar Awera yaitu bapak Yakop Kusi yang juga menjabat sebagai kepala kampung saat itu. Dan isi surat pelepasan tanah ulayat adat itu antara lain diberikan kepada kelompok suku Upuya, yaitu kepada marga-marga, antara lain; marga Boari, marga Wayoi, marga Menai, marga Paisei, marga Mambaubedari, dan marga Muduni.

Pada tahap awal penyerahan wilayah tanah adat tersebut, Suku Awera memberikan wilayah bagian barat dari sungai Epawa yang berada di sebelah Timur, dan lokasinya sampai dibagian yang berbatasan dengan tanjung Apibub. Sedangkan bagian utara berbatasan langsung dengan laut Saireri, dan bagian selatan atau bagian pedalaman dari lokasi tersebut, tidak ditetapkan. Untuk tahap kedua, ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan kembali batas lokasi bagian selatan sampai pada batas lokasi kilometer 25 di bagian timur yang terdapat sungai Segak dan jalan yang dibangun oleh perusahaan pertambangan. Sedangkan bagian selatan ke arah sebelah barat, berbatasan di lokasi kilometer 12, yaitu di batas gunung Karira yang berada di lokasi transmigrasi SP.3. di bagian barat dan lokasinya ditambah sampai dengan pantai Marisi atau di sekitar sungai Marisi.

Dengan adanya perubahan batas-batas wilayah hak ulayat tanah dari hasil kesepakatan dan penyerahan pada tahap awal, telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan masih akan dilakukan lagi perubahan atas kesepakatan batas wilayah tanah adat tersebut yang dianggap oleh pihak dari suku Upuya yang semakin berkurang dari jarak untuk wilayahnya sejak awal. Sehingga telah mempengaruhi lokasi dan ruang gerak dari setiap anggota suku Upuya untuk beraktivitas dalam mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang sudah tentu mempengaruhi jangkauan lokasi yang dibutuhkan oleh penduduk suku Upuya untuk bermukim dan mencari nafkah dalam hidup.

Oleh karena itu, kelompok suku Upuya masih melakukan pendekatan dan negosiasi kepada pihak pemilik hak ulayat tanah adat oleh suku Awera untuk tidak lagi dilakukan pengurangan atas wilayah yang telah disepakati sejak awal.

C. Wilayah atau Lokasi di kampung Diwa, distrik Kirihi

Penduduk kampung Diwa, distrik Kirihi kabupaten Waropen berasal dari Suku Dani dari daerah Puncak Jaya yang turun dan tinggal menetap karena adanya proses pembangunan lapangan terbang untuk kepentingan penginjilan. Setelah proses pembangunan

lapangan terbang selesai, maka kelompok suku Dani ini tinggal dan menetap. Pertambahan penduduk yang terjadi karena adanya perkawinan dan juga terdapat migrasi dari kerabat mereka dari daerah asal yang sama di wilayah Puncak Jaya ke lokasi kampung Diwa di distrik Kirihi, sehingga telah menjadi sebuah kampung yang hanya terdiri dari rumpun suku Dani di kampung Diwa.

Adanya pertambahan penduduk ini di kampung Diwa telah menjadi ketidaknyamanan bagi pihak suku Fayu, terutama para elite-elite politik yang di ibu kota kabupaten Waropen dan juga di kota Nabire. Sehingga oleh ketua DPRD kabupaten Waropen yang kebetulan berasal dari kampung Diwa dan bupati kabupaten Waropen telah mempunyai wacana untuk memindahkan penduduk kampung Diwa yang terdiri dari suku Dani ke lokasi baru yang berada di sekitar lokasi Botawa untuk mengantisipasi adanya konflik antar suku Dani di kampung Diwa dengan suku Fayu di wilayah distrik Kirihi.

D. Wilayah atau lokasi di kampung Botawa, distrik Oudate

Sengketa hak ulayat tanah adat yang terjadi di lokasi pembangunan kantor Bupati kabupaten Waropen terjadi di lokasi Botawa, sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Waropen. Sengketa ini terjadi antara suku Saponi dan Suku Woria dan suku Demisa. Dari ketiga suku ini mengaku bahwa mereka yang memiliki hak atas lokasi tanah di kampung Botawa, tempat dibangunnya kantor Bupati kabupaten Waropen. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan yang belum dapat diselesaikan bersama antara ketiga suku tersebut.

Dari hasil wawancara oleh Tim pemetaan wilayah tanah adat dari lembaga Jaringan Kerjasama Rakyat Papua atau Jerat Papua dan pihak Bappeda Kabupaten Waropen dengan bapak Zadrak Rifunai selaku kepala suku Saponi, dan juga Tim belum mendapat kesempatan untuk mewawancarai pihak dari suku Demisa dan suku Woria, sehingga informasi dari bapak Zadrak Rifunai yang menjadi informasi sepihak bagi Tim Pemetaan untuk mendeskripsikan sepintas permasalahan yang terjadi. Dan informasi ini digunakan hanya untuk memberikan gambar sepintas mengenai permasalahan

yang terjadi dan tidak bermaksud untuk mengucilkkan informasi dan pendapat dari suku lain seperti suku Demisa dan suku Woria. Dan juga bahwa tujuan dari informasi yang dideskripsikan dalam laporan ini antara lain hanya untuk menggambarkan bahwa terdapat berbagai permasalahan sengketa tanah di wilayah kabupaten Waropen, dan salah satu kasusnya adalah yang terjadi di wilayah Botawa ini. Sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi pihak pemerintah Kabupaten Waropen untuk diketahui dan dijadikan bahan untuk diselesaikan secara bersama bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut suku Saponi dari informasi yang diperoleh dari kepala suku Saponi bahwa Kampung Botawa sebagai ibukota kabupaten Waropen itu adalah menjadi hak milik ulayat tanah adat dari suku Saponi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya sumber-sumber bahan pangan lokal yang terdapat di setiap wilayah yang ada di kampung Botawa, antara lain; lokasi dusun sagu, contohnya dusun sagu Takia yang terletak di bagian belakang wilayah SP.4 permukiman transmigrasi Waropen. kemudian terdapat dusun sagu Kuraso yang lokasinya terletak sebelum masuk di kampung Botawa dekat kantor Bupati, sampai ke bagian belakang dibagian selatan ke arah Timur. Selain itu juga terdapat berbagai jenis tanaman yang telah ditanam oleh nenek-moyang dari orang Saponi sejak dahulu seperti tanaman Cempedak, dan tanaman lainnya. Namun diakui juga bahwa nenek-moyang dari orang Saponi pernah dibunuh oleh suku bangsa yang datang dari gunung, seperti suku Demisa dan suku Woria. Sehingga lokasi ini ditempati oleh orang rumpun suku tersebut, yaitu suku Demisa dan suku Woria.

Konflik atau sejarah perang suku yang pernah terjadi diantara mereka ini, maka telah berimbang terhadap klaim atau pengakuan terhadap wilayah tanah ulayat oleh masing-masing suku yang bertikai. Sejalan dengan perkembangan jaman, maka dengan adanya pemerintahan kabupaten pemekaran yaitu kabupaten Waropen dan ditetapkannya daerah Botawa sebagai ibukota yang dibangunnya gedung kantor bupati di lokasi tersebut, maka sengketa tersebut muncul lagi dalam bentuk yang lain. Dimana setiap suku mengklaim

sebagai pemilik wilayah ulayat tanah sebagai hak milik dengan berbagai alasan yang diajukan dari masing-masing suku.

Oleh karena gedung kantor bupati yang telah dibangun dan belum dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten Waropen, maka telah ada upaya yang dilakukan untuk mencari solusi-solusi terbaik secara bersama, termasuk dengan perlunya dilakukan kajian ilmiah dengan menghadirkan pihak ketiga yaitu dari pihak akademisi dari Uncen Jayapura untuk mengkaji permasalahan ini secara bersama dan mencari solusi-solusi terbaik yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara masyarakat yang ada, yaitu bagi suku Saponi, suku Démisa dan suku Woria di wilayah kampung Botawa.

BAB IV

PEMETAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT DAN TANAH ADAT DI KABUPATEN WAROPEN


I. Kelompok Ekologi Pesisir Pantai, Pulau, Aliran Sungai, Rawa Air Payau.

1.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Waropen KAI

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur di Sungai Sauri (Koweda)
- Sebelah Barat di Sungai Uri (Aren)
- Sebelah Utara Laut Saireri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Rumpun suku Noeadama.

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




1.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Yapen/Upuya

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur batas wilayah di KM 25 pada Sungai Segak
- Sebelah Barat di Tanjung Apibub
- Sebelah Utara Laut Saireri
- Sebelah Selatan di KM 12 di batas gunung Karira di SP.3; dan Sungai Marisi.

B. Peta Lokasi Rumpun Suku



II. Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah Hulu Sungai dan Perbukitan.


2.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku AWERA

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur di sungai Epawa sampai dengan laut di bagian utara.
- Sebelah Barat batas pada sungai Sewa bagian barat dan sungai Wapoga bagian barat

- Sebelah Utara pada pesisir pantai bagian barat dan jalan loging pada sungai Aitowa sampai dengan KM 34 dibagian utara pantai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah suku Demisa-Burate pada sungai Amiwa

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




2.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku SAPONI - KURIYE

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur batas di sungai Derew
- Sebelah Barat di sungai Epawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kampung Nubuai pada Mokamabo
- Sebelah Selatan di lokasi pemukiman SP.4

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




III. Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng Gunung dan Pegunungan.

3.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku DEMISA-BURATE

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Botawa dan batas suku Fayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah suku Awera
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah suku Kuriye Saponi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah suku Wolani

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




3.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku NOWEADAMA (DEMBA, TONATER/ BAEDAMA, WOBARI)

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur di sungai Sauri-Sirami
 - Sebelah Barat wilayah Wapoga
 - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Suku Waropen Kai
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah Suku Fayu & suku Wolani

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




3.3 Pementaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku WOLANI

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur Berbatasan dengan wilayah suku Fayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah suku Demisa
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Botawa, wilayah suku Demisa, dan suku Noweadama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kab.Puncak Jaya dan Kab. Intan Jaya

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




IV. Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer

4.1 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku FAYU

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Suku Kirikiri
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Suku Wolani
- Sebelah Utara Berbatasan dengan wilayah suku Noweadama
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah suku Edopi di Dofo (Kab. Mamberamo Raya)

B. Peta Lokasi Rumpun Suku




4.2 Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat Rumpun Suku Kirikiri

A Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rouffaer /Kab. Puncak Jaya)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Suku Demba, Suku Wobari, Suku Ghoria, dan Suku Fayu
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan wilayah suku Tonater dan Kab. Mamberamo Raya
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah Suku Edopi dan Kab. Puncak Jaya

B. Peta Lokasi Rumpun Suku



BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan fakta empirik dilapangan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan suku asli di wilayah kabupaten Waropen terdiri dari 9 kelompok rumpun suku yang hidup tersebar sekitar 5 wilayah ekologi yang berbeda. Baik dari pesisir pantai, pulau, aliran sungai daerah rawa air payau, dataran rendah, daerah hulu sungai, perbukitan, daerah dataran tinggi, lereng gunung sampai di pegunungan serta lembah Rouffaer di bagian selatan kabupaten Waropen. Dan dari 9 rumpun suku ini, terdapat sekitar 15 suku yang ada didalamnya.

Pola kepemilikan dan pengelolaan hak ulayat tanah adat oleh setiap rumpun suku yang berada di wilayah Waropen ini berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1. Sejarah Persebaran suku asli di wilayah kabupaten Waropen dan sekitarnya;
2. Pola kepemilikan tanah ulayat adat berdasarkan penghuni pertama yang datang dan tinggal di lokasi tanah ulayat adat di dalam komunitas masyarakat hukum adat;
3. **Sejarah kepemilikan dusun – dusun sagu dan bekas ladang berpindah;** Pola kepemilikan tanah ulayat adat berdasarkan pengalaman pengelolahan dan pemanfaatan lokasi tanah ulayat adat dalam sistem mata pencaharian hidup;
4. **Kawasan perburuan hewan liar yang dibatasi oleh aliran sungai berukuran besar maupun kecil.**
5. **Kepemilikan Wilayah Ulayat Tanah Adat berdasarkan Zona Ekologi yang terdiri dari 5 Zona Ekologi Wilayah;**

Adanya Zona Ekologi wilayah ini telah mempengaruhi pola hidup dan pola pengelolaan dari setiap rumpun suku di wilayah kabupaten Waropen. dan dari adanya proses pengelolaan dalam

sejarah kehidupan dari setiap suku asli ini, maka telah menjadi hak kepemilikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Ke-5 zona ekologi wilayah tersebut, antara lain; Zona ekologi wilayah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan rawa air payau yang menjadi wilayah hak ulayat adat dari dua (2) rumpun suku, yaitu rumpun suku Waropen Kai dan rumpun suku Yapen (suku Upuya dan suku Ansus). Zona ekologi wilayah dataran rendah, aliran sungai dan perbukitan, telah menjadi wilayah hak ulayat adat dari dua (2) rumpun suku, yaitu rumpun suku Saponi/Kuriye dan rumpun suku Awera. Zona ekologi wilayah dataran tinggi, daerah hulu sungai dan dataran tinggi, telah menjadi wilayah hak ulayat adat dari rumpun suku Noweadama (suku Demba, suku Tonater, suku Wobari), rumpun suku Demisa, dan Rumpun suku Wolani. Sedangkan Zona Ekologi wilayah lembah Rouffaer, telah menjadi wilayah hak ulayat dari dua (2) rumpun suku, yaitu rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kiri-kiri.

5. **Identifikasi dan Persebaran Suku-suku berdasarkan persebaran bahasa lokal di Wilayah Kabupaten Waropen;** Berdasarkan temuan kajian ethno-linguistik dari SIL yang telah mengidentifikasi dan mengelompokkan bahasa lokal di wilayah Waropen yang terdiri dari 17 rumpun bahasa lokal, maka dari hasil pemetaan wilayah hak ulayat tanah dan masyarakat adat yang dilakukan saat ini ditemukan sekitar 15 rumpu suku yang terbagi dalam lima (5) zona ekologi wilayah di kabupaten Waropen.

Dari hasil pemetaan wilayah hak ulayat tanah dan masyarakat adat ini, ditemukan juga beberapa kasus sengketa tanah ulayat adat di beberapa tempat. Dan terdapat empat (4) lokasi ulayat tanah adat yang dideskripsikan dalam laporan pemetaan ini sebagai representasi atas beberapa persoalan yang terjadi dalam wilayah kabupaten Waropen untuk menjadi informasi yang perlu diketahui dan dicari solusi-solusi yang terbaik bagi semua pihak dan rumpun suku yang saling bertikai.

II. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan lapangan, bahwa masyarakat Adat di Kabupaten Waropen, masih menjaga dan menjunjung tinggi nilai tentang tanah sebagai peninggalan leluhur, sebagai tempat untuk melangsungkan hidup, sekaligus sebagai tempat untuk terus-menerus mengembangkan nilai budaya yang dimiliki oleh Orang Waropen.

Upaya untuk tetap menjaga kelestarian hak ulayat, sekaligus juga dapat dimanfaatkan hasil pengelolaan lahan untuk kebutuhan hidup dalam dilakukan secara bersama-sama, dengan didasari oleh beberapa strategi, yaitu:

1. Penyuluhan atau sosialisasi program pembangunan yang disampaikan pemerintah, hal ini berguna untuk (1) merumuskan perencanaan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat adat Waropen dalam memaksimalkan hasil pengelolaan tanah adat untuk kepentingan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen; (2) sosialisasi juga dilakukan untuk mengetahui potensi local, potensi SDM, potensi SDA yang ada di kabupaten Waropen, dan potensi tersebut dapat diberdayakan.
2. Dalam upaya penerapan dilapangan, peran institusi lokal "lembaga adat" lebih ditingkatkan melalui pemberian bantuan dana, dan fasilitasi mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan.
3. Identifikasi penduduk asli Papua di kabupaten Waropen berdasarkan Suku, Keret, Marga dalam suku berdasarkan kampung yang ada.

Selain wilayah, penduduk juga merupakan faktor penting yang perlu dilakukan peetaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemetaan wilayah adat yang telah dilakukan maka Keberadaan penduduk asli Papua sebagai pemilik wilayah adat perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan yang terjadi diatas wilayah adat mereka sendiri, untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukan sebuah proses pendataan penduduk

secara menyeluruh terhadap penduduk asli Papua dikabupaten Waropen berdasarkan Kelompok suku, kernet, marga asli.

4. Perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat serta topografi dan zona ekologi.

Topografi dikabupaten Waropen sangat berfariasi, mulai dari pesisir pantai, rawa, sungai-sungai kecil, dataran rendah sampai dengan dataran tinggi dan pegungan serta lembah-lembah. Kondisi ini telah membentuk karakter dan sistem pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lahan serta wilayah yang ada. Berdasarkan keadaan landscape wilayah tersebut, maka proses pembangunan yang dilaksanakan juga dapat disesuaikan dengan karakter wilayah dan masyarakat yang ada.

5. Perlu kajian lanjutan mengenai pemetaan sosial dan budaya atau Etnografi suku bagi setiap rumpun suku asli sebagai variabel utama yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan pengelolaan bagi suatu wilayah Ulayat Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boelaars, Jan. (1992) *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Gramedia. Jakarta.
- Held, J.G. (1947), *Papua Van Waropen*. E.J.Brill. Leiden.
- Koentjaraningrat, (1993) *Papua: Membangun Masyarakat Majemuk*. Djambatan. Jakarta.
- Mansoben, J.R dan Morin (2003) Enografi Papua, *Jurnal Antropologi* Vol. 01, Jayapura.
- Foker LSM, (2008). Laporan Penelitian dan konsolidasi Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, terampasnya hak-hak masyarakat adat suku awera, demisa, sudate dan wairate setelah masuknya investasi hph di wapoga distrik inggerus kabupaten waropen. Jayapura.
- Koentjaraningrat, (1963), "Penduduk Irian Barat", Djakarta: Balai Pustaka.
- _____, (1974), "Beberapa Pokok Antropologi Sosial". Cetakan ke dua. Jakarta, Penerbit Dian Rakyat.
- Lembaga Intelektual Papua (2011). Etnografi Papua. Diambil dari papuaintelekt.blogspot.com/2011/04/etnografi-papua.html, diakses 10 Januari 2018
- Putra, Anggo (2015) Ragam Suku di Pulau Papua, Bagian 3. Diambil dari [suku-dunia.blogspot.com](http://suku-dunia.blogspot.com/2015/04/suku-di-papua.html) > Suku-Di-Papua, diakses 10 Februari 2018.
- PERDASUS No.22, Tahun 2008; BAB II, Pasal 2, Ayat 1, pada point a,b dan c.; Mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- Undang Undang No.21 Tahun 2001, mengenai Otonomi Khusus bagi Orang Papua; Pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal.43 dan pasal.44.


Yayasan Betania Indonesia, Suku Kirikiri. Diambil dari <http://www.ybipapua.org/ind/suku-kiri-kiri>, diakses 12 Februari 2018.

8 Suku Terisolir di 13 Kampung Kovaer Jauh Dari Sentuhan Pemerintah; <http://www.aldp-papua.com/8-suku-terisolir-di-13-kampung-kovaer-jauh-dari-sentuhan-pemerintah/>


LAMPIRAN – LAMPIRAN:

I. Dokumen Peta adat berdasarkan rumpun suku yang ada di kabupaten Waropen


a) Peta Sebaran Suku Berdasarkan Bahasa Lokal



b) Peta Sebaran Suku Berdasarkan Zona Ekologi Wilayah Topografi




c) Peta Sebaran Suku di Kabupaten Waropen



II. Gambar/foto-foto Wawancara Tim pemetaan dengan Informan kunci



Lokasi kampung Diwa dan Spoiri serta Proses pembuatan peta partisipatif oleh Masyarakat Suku Fayu di Distrik Kirihi



Lokasi kampung Walai serta Diskusi Kelompok Terarah pada Masyarakat Suku Walani di Distrik Walani



**Proses Wawancara dengan Kepala Suku Awera serta
Penyusunan jalur terbang Drone berdasarkan batas wilayah adat
suku Awera di Distrik Inggerus**



**Sosialisasi pemetaan wilayah adat kepada pemerintah Kampung,
Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Tokoh Agam di Distrik Demba**



Lokasi kampung Koweda serta wawancara dengan tokoh adat rumpun Suku Baedama dan Kai di Distrik Masirei